



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Pemajuan adalah proses, cara, atau perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
9. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
10. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
11. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite PPHPD adalah Komite koordinasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan pembangunan inklusif.
12. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.



13. Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan upaya penyelenggaraan Pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mengoordinasikan penanganan permasalahan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. RAD PD;
- b. mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD PD; dan
- c. partisipasi Penyandang Disabilitas.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan RAD PD.
- (2) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian dan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. RAN PD;
 - b. RIPD; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang;



- b. analisis inklusi disabilitas;
 - c. masalah kesenjangan Penyandang Disabilitas dan dukungan layanan;
 - d. matriks RAD PD;
 - e. mekanisme pemantauan dan Evaluasi;
 - f. Pernyataan Anggaran Disabilitas; dan
 - g. form evaluasi daerah.
- (5) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sebagai komitmen bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (7) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) RAD PD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian.
- (3) Dalam pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Komite PPHPD.
- (4) Komite PPHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan pemantauan pelaksanaan RAD PD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator capaian dalam matriks RAD PD.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan Evaluasi RAD PD.
- (2) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi pencapaian target kegiatan dalam matriks RAD PD.



- (3) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

BAB V
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan RAD PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 79



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-
HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN
2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia berkomitmen dalam rangka Penghormatan, Pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan Pemajuan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut telah dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa Penghormatan, perlindungan, Pemenuhan, penegakkan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi



kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, diantaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap Negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Penyandang Disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Oleh karena itu, peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin. Penyandang Disabilitas sering disebut sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai resiko untuk kecacatan, situasi ini diperburuk oleh rendahnya keselamatan lalu lintas dan keselamatan kerja. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa Penyandang Disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, butuh bantuan dalam segala hal. Persepsi ini jelas sekali terlihat dari persyaratan utama seleksi kerja, pendidikan, dan lain lain yang berbunyi "sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter". Hal tersebut secara langsung telah meminggirkan pendaftar disabilitas yang mungkin memiliki kekurangan dari segi fisik namun sangat kompeten dan potensial. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional.



Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan disabilitas. Hal tersebut mendorong upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran Penyandang Disabilitas.

B. Data Demografi

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi ini mencerminkan peran Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi, baik pada tingkat regional provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, serta sosial budaya. Berdasarkan luas wilayah, Kota Yogyakarta memiliki luas sebesar 32,819 km², atau sekitar 1,04% dari total luas wilayah DIY. Dengan demikian, Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan luas terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya. Secara astronomis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" BT dan antara 07°15'24"-07°49'26" LS. Dalam konstelasi spasial kewilayahan DIY, Kota Yogyakarta menempati lokasi strategis di pusat daerah dan diapit oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati);
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon); dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan)

Wilayah administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT). Kemantren Umbulharjo memiliki luas wilayah terbesar dengan luas 8,326 km² (25,36% dari luas Kota Yogyakarta). Sementara itu, Kemantren Pakualaman menjadi kemantren terkecil



dengan luas wilayah sebesar 0,647 km² (1,97% dari luas Kota Yogyakarta). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,916	18	86
		Suryodiningratan	0,885	17	70
		Mantrijeron	0,871	20	75
		Total	2,672	55	231
2.	Kraton	Patehan	0,379	10	44
		Panembahan	0,647	18	78
		Kadipaten	0,349	15	53
		Total	1,375	43	175
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,917	23	84
		Keparakan	0,530	13	58
		Wirogunan	0,850	24	77
		Total	2,297	60	219
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,293	13	46
		Sorosutan	1,750	18	70
		Pandeyan	1,388	13	52
		Warungboto	0,838	9	38
		Tahunan	0,805	12	50
		Muja Muju	1,580	12	55
		Semaki	0,672	10	34
		Total	8,326	87	345
5.	Kotagede	Prenggan	1,023	13	57
		Purbayan	0,743	14	58
		Rejowinangun	1,222	13	50
		Total	2,986	40	165
6.	Gondokusuman	Baciro	1,023	21	87
		Demangan	0,746	12	44
		Klitren	0,689	16	62




No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Kotabaru	0,724	4	20
		Terban	0,797	12	58
		Total	3,989	65	271
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,295	14	40
		Tegalpanggung	0,331	16	66
		Bausasran	0,482	12	49
		Total	1,109	42	155
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,339	10	47
		Gunungketur	0,308	9	36
		Total	0,647	19	83
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,466	18	61
		Ngupasan	0,677	13	49
		Total	1,142	31	110
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,380	8	50
		Ngampilan	0,461	13	70
		Total	0,841	21	120
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,444	10	51
		Wirobrajan	0,649	12	58
		Pakuncen	0,678	12	56
		Total	1,771	34	165
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,487	22	84
		Sosromenduran	0,499	14	54
		Total	0,985	36	138
13.	Jetis	Bumijo	0,585	13	57
		Gowongan	0,458	13	52
		Cokrodiningratan	0,677	11	57
		Total	1,721	37	166
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,820	12	48
		Bener	0,581	7	27
		Kricak	0,849	13	61



No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Karangwaru	0,711	14	56
		Total	2,961	46	192
Jumlah			32,819	616	2.535

Sumber: Keputusan Walikota Nomor 279 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta, 2025



Gambar. 1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta


Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2025

Aspek demografi merupakan bagian penting dari pengkajian terkait populasi penduduk yang mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik dari populasi penduduk di suatu wilayah. Aspek demografi mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi penduduk sehingga dapat memberikan gambaran pengetahuan yang digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Aspek demografi dalam pembahasannya akan dijabarkan ke dalam beberapa poin pokok meliputi jumlah, laju pertumbuhan, komposisi berdasarkan kategori tertentu, kepadatan, dan proyeksi penduduk.



1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah salah satu elemen dari aspek demografi yang penting dan memberikan gambaran tentang ukuran populasi suatu wilayah. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 415.605 jiwa yang tersebar di 14 kemantren.



Gambar 2. Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2025

Sebaran jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 72.203 jiwa atau 17%, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Kemantren Pakualaman sebanyak 10.592 jiwa atau 3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	37.375	37.391	37.198	37.437	37.486
2.	Jetis	27.381	27.286	26.976	27.088	27.016
3.	Gondokusuman	43.141	43.179	42.752	43.051	43.214
4.	Danurejan	21.390	21.383	21.109	21.153	21.093
5.	Gedongtengen	19.886	19.683	19.260	19.213	19.141
6.	Ngampilan	18.483	18.285	18.075	18.071	17.925
7.	Wirobrajan	28.084	27.957	27.863	28.106	28.271
8.	Mantrijeron	35.633	35.469	35.188	35.222	35.398
9.	Kraton	21.905	21.755	21.510	21.460	21.325



No.	Kemantren	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Gondomanan	14.990	14.869	14.725	14.702	14.590
11.	Pakualaman	10.731	10.657	10.549	10.622	10.592
12.	Mergangsan	32.013	31.875	31.584	31.665	31.697
13.	Umbulharjo	70.538	71.012	70.937	71.558	72.203
14.	Kotagede	34.567	34.708	35.071	35.357	35.654
Kota Yogyakarta		416.117	415.509	412.797	414.705	415.605

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Adanya dinamika jumlah penduduk dipengaruhi faktor mutasi penduduk, baik migrasi masuk, migrasi keluar, kelahiran, dan kematian. Pada tahun 2024, peningkatan jumlah penduduk disebabkan adanya penurunan pada seluruh aspek tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Dinamika Pertumbuhan Penduduk	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Lahir	7624	3658	3364	3275
2.	Mati	9097	3733	3341	3065
3.	Datang	17309	9834	7892	7296
4.	Pergi	19594	10968	7543	7446

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah total penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kebutuhan dasar penduduk. Tren pertumbuhan penduduk yang menunjukkan kondisi penurunan yang berarti jumlah penduduk Kota Yogyakarta relatif mengalami pertumbuhan yang lambat. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan kematian ataupun migrasi ke luar serta validasi data sensus penduduk seperti yang telah dijelaskan pada tabel II.18 tentang Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.





Gambar 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

3. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi penduduk. Sex ratio dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Angka perbandingan ini digunakan untuk menilai keseimbangan gender dalam suatu populasi penduduk dan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika demografi, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Tabel 4. Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	2020	203.072	213.045	416.117	95,32
2.	2021	202.575	212.934	415.509	95.14
3.	2022	201.198	211.599	412.797	95,08
4.	2023	202.062	212.643	414.705	95,02
5.	2024	202.478	213.127	415.605	95,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020-2024, sex ratio menunjukkan angka 95 koma sekian yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Adanya penurunan pada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dipengaruhi karena faktor kematian dan migrasi ke luar.


4. Komposisi Penduduk berdasarkan Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur mengacu pada distribusi jumlah penduduk dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur yang berbeda. Komposisi atau struktur penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam bentuk piramida penduduk yang menunjukkan proporsi relatif dari setiap kelompok umur dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan informasi penting tentang komposisi demografis suatu populasi dan memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek pembangunan.

Berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kota Yogyakarta berbentuk piramida stasioner dengan gambaran piramida seperti granat. Piramida ini merepresentasikan jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan seimbang. Pertumbuhan penduduk juga cenderung stabil, angka kelahiran hampir seimbang dengan angka kematian. Piramida



stasioner mengindikasikan adanya jumlah usia produktif yang lebih mendominasi pada populasi penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024.



Gambar 4. Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

5. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta merupakan pemeluk agama Islam. Tercatat bahwa pada tahun 2020-2024 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam mencapai lebih dari 80% dari total populasi setiap tahunnya. Selain itu, agama Katolik dan Kristen menjadi dua agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga tercatat dianut oleh sebagian penduduk Kota Yogyakarta, seperti Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME. Adanya keberagaman agama menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bersifat majemuk sehingga toleransi agama sangat diperlukan untuk mempertahankan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Islam	Jiwa	344.817	346.556	346.532	344.998	348.102
2.	Kristen	Jiwa	26.180	26.407	26.184	25.779	25.807
3.	Katolik	Jiwa	41.299	41.410	41.088	40.358	40.085
4.	Budha	Jiwa	1.222	1.212	1.171	1.139	1.076
5.	Hindu	Jiwa	478	472	478	467	481
6.	Konghucu	Jiwa	26	27	26	26	25



No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Kepercayaan Thd. Tuhan YME	Jiwa	33	33	30	30	29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

6. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk yang tinggal dalam suatu luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menjadi salah satu analisis kependudukan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa padat atau jarang penduduk yang mendiami suatu wilayah. Informasi ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan dalam pembangunan wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah total penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut atau dengan kata lain menggunakan perhitungan kepadatan penduduk aritmatik.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan dinamika perkembangan jumlah penduduk yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat 12.671 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023, tetapi apabila dibandingkan kembali dengan data kepadatan penduduk pada tahun 2020 maka teridentifikasi adanya penurunan.

Ditinjau dari sebaran kepadatan per wilayah kemantren, kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kemantren Ngampilan, yaitu sebesar 21.088 jiwa/km². Sedangkan, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo, yaitu sebesar 8.657 jiwa/km². Adanya peningkatan dan penurunan kepadatan penduduk berkaitan dengan dinamika penduduk baik alami yaitu kelahiran dan kematian maupun migrasi masuk dan ke luar. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan kepadatan penduduk, begitu juga sebaliknya, sebab luas wilayah bersifat tetap dan tidak berubah.

Tabel 6. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	jiwa/km ²	12.844	12.718	12.652	12.734	12.750
2.	Jetis	jiwa/km ²	16.106	15.682	15.503	15.568	15.526
3.	Gondokusuman	jiwa/km ²	10.812	10.876	10.769	10.844	10.885
4.	Danurejan	jiwa/km ²	19.445	19.264	19.017	19.057	19.003
5.	Gedongtengen	jiwa/km ²	20.715	19.882	19.455	19.407	19.334
6.	Ngampilan	jiwa/km ²	22.540	21.512	21.265	21.260	21.088
7.	Wirobrajan	jiwa/km ²	15.957	15.975	15.922	16.061	16.155
8.	Mantrijeron	jiwa/km ²	13.652	13.235	13.130	13.143	13.208
9.	Kraton	jiwa/km ²	15.646	15.764	15.587	15.551	15.453
10.	Gondomanan	jiwa/km ²	13.384	12.930	12.804	12.784	12.687
11.	Pakualaman	jiwa/km ²	17.033	16.652	16.483	16.597	16.550



No.	Kemantren	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Mergangsan	jiwa/km ²	13.858	13.919	13.792	13.828	13.841
13.	Umbulharjo	jiwa/km ²	8.687	8.515	8.506	8.580	8.657
14.	Kotagede	jiwa/km ²	11.260	11.686	11.808	11.905	12.005
Kota Yogyakarta		jiwa/km ²	12.804	12.668	12.578	12.643	12.671


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

7. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk tahun proyeksi 2020-2035. Adapun proyeksi penduduk pada periode tahun 2040-2045 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator kependudukan utama, yaitu terkait dengan fertilitas dan mortalitas. Data yang dijadikan baseline adalah data jumlah penduduk pada tahun 2020.

Proyeksi penduduk pada periode tahun 2025-2029 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk mengacu pada proyeksi lima tahunan dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut diproyeksikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 375.770 jiwa dan pada tahun 2030 sebesar 373.970 jiwa.

Menggunakan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan jumlah penduduk dengan laju penurunan rata-rata sebesar -0,1% per tahun. Rincian proyeksi penduduk Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2023; Hasil Olahan, 2025

Penurunan laju pertumbuhan penduduk juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sehingga ke depannya diproyeksikan akan terjadi peningkatan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.



Tabel 7. Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kota, Menurut Kemantren

NO	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas (Ha) <i>Total Area</i> (Ha)
1	Mantrijeron	Suryodiningratan	267,24
2	Kraton	Kadipaten	137,5
3	Mergangsan	Brontokusuman	229,7
4	Umbulharjo	Warungboto	832,58
5	Kotagede	Prenggan	298,8
6	Gondokusuman	Demangan	398,6
7	Danurejan	Bausasran	110,86
8	Pakualaman	Gunungketur	64,66
9	Gondomanan	Prawirodirjan	114,22
10	Ngampilan	Notoprajan	84,05
11	Wirobrajan	Patangpuluhan	177,05
12	Gedongtengen	Pringgokusuman	98,52
13	Jetis	Bumijo	172,05
14	Tegalrejo	Tagalrejo	296,08
	Total		3.281,91

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 373.589 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,72 persen laki-laki dan 51,28 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2020 sebesar 95,01.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2023 menurut proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2020 sebanyak 375.699 jiwa dengan rincian sebanyak 182.840 jiwa penduduk laki-laki dan 192.859 jiwa penduduk perempuan.

Dengan luas wilayah 32,82 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 11.447 jiwa per km². Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 18.355 jiwa per Km², dan



paling renggang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 8.224 jiwa per Km²

Dari populasi yang ada, tercatat jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berjumlah 2.998 orang yang tersebar di 14 kemitraan. Dengan komposisi jenis kelamin, Penyandang Disabilitas laki-laki berjumlah 1.646 orang dan penyandang perempuan berjumlah 1.352 orang.

Dengan data diatas, kondisi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta perlu menjadi perhatian lebih terutama dari kelengkapan dan perkembangan data serta peningkatan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang berorientasi pada Pemajuan Penghormatan dan Pelindungan serta Pemenuhan dan hak Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan.

Salah satu kebijakannya, adalah penyusunan rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (RAD-PPHPD) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait Pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Yogyakarta, Tahun 2023

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Gender (thousand)</i>		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	Mantrijeron	16,28	17,38	33,66
2	Kraton	8,72	9,31	18,03
3	Mergangsan	14,05	14,82	28,87
4	Umbulharjo	33,48	35,00	68,48
5	Kotagede	16,49	17,06	33,55
6	Gondokusuman	17,91	19,18	37,09
7	Danurejan	9,19	9,66	18,85
8	Pakualaman	4,38	4,81	9,19
9	Gondomanan	6,23	6,62	12,85
10	Ngampilan	7,57	7,86	15,43
11	Wirobrajan	12,11	12,74	24,85
12	Gedongtengen	8,02	8,54	16,56



No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Gender (thousand)</i>		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
13	Jetis	11,39	12,10	23,49
14	Tegalrejo	17,02	17,78	34,80
	Kota Yogyakarta	182,84	192,86	375,70

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

8. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penetapan garis kemiskinan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah, pada periode 2020–2024, angka kemiskinan Kota Yogyakarta mengalami dinamika.

Tabel 8. Jumlah Penduduk miskin Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2024


Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	29,45	34,07	29,68	29,48	28,79
Angka Kemiskinan	%	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup empat kelompok: a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru; c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*); dan d) mereka yang telah memiliki pekerjaan/usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.




Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

0.Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menunjukkan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang biasanya dihitung dari saat kelahiran. Indikator ini digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Berikut data usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024



Gambar 7. Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan grafik di atas, usia harapan hidup di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan yang bersifat menerus. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.



10. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan indikator penting dalam menilai cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Indikator ini menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek dibandingkan dengan jumlah total pekerja.

Tabel 11. Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek

Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Program Jamsostek	Orang	58.121	343	47.777	91.276	90.503
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang	134.803	25.134	54.703	91.276	90.503
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti Program Jamsostek	Persen	43,12	1,36	87,34	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2024

Meningkatnya cakupan Jamsostek juga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Kedepannya, konsistensi dalam integrasi data dan pelaporan, serta pengawasan terhadap kepesertaan Jamsostek, menjadi penting pula guna memastikan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan benar-benar menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja informal dan rentan.

10.1. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi strategi penting untuk melindungi pekerja, terutama di tengah dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang bertujuan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, baik untuk jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perluasan perlindungan ditujukan tidak hanya bagi pekerja formal (Penerima Upah/PU), tetapi juga mencakup pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU) dan tenaga kerja sektor jasa konstruksi (Jakon). Berikut ini data cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Tabel 12. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024

No.	Rincian	Semesta	Coverage*	% Coverage
1	Penerima Upah	106.574	68.993	64,7%
2	Bukan Penerima Upah	70.380	8.413	11,9%
3	Jasa Konstruksi	5.980	5.717	95,6%
TOTAL		182.934	83.123	45,4%

* Data per 30 Juni 2024

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan DIY, 2024



Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan DIY per 30 Juni 2024, jumlah penduduk bekerja di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 182.934 jiwa (mengacu pada data BPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 83.123 orang atau 45,4% telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

C. Tujuan dan Tehnis Penyusunan RAD PD

Penyusunan RAD PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyusunan RAD PD perlu dilakukan pada awal identifikasi program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas. Ada 7 (tujuh) langkah teknis dalam penyusunan RAD PD Kota Yogyakarta.

Tabel 13. Langkah Teknis Penyusunan RAD PD

LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	Melakukan identifikasi program kegiatan yang sesuai dengan 7 (tujuh) Sasaran Strategis sebagai dasar penyusunan matriks RAD PD.
Langkah 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RAD PD serta menetapkan waktu dan tata cara penyusunannya.
Langkah 3	Melaksanakan penyusunan RAD PD, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator selama periode RAD PD; mengidentifikasi program dan kegiatan RAD PD yang dilakukan oleh perangkat daerah yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas; menetapkan mekanisme Perencanaan dan penganggaran beserta instrumennya; dan menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
Langkah 4	Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan Perangkiat Daerah, Komite PPPHPD dan perwakilan dari Organisasi Penyandang Disabilitas
Langkah 5	Melaksanakan Ekspose Hasil Raperwal RAD PD kepada Perangkat Daerah dan Komite PPHPD sebagai perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas.



LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 6	Penyempurnaan Rancangan Perwal RAD PD berdasarkan hasil review dari Biro Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Langkah 7	Pengesahan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) oleh Wali Kota

Langkah dan pertemuan di atas bisa dilakukan lebih dari sekali sesuai dengan kebutuhan dan target waktu penyelesaian. Adapun alur perumusan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang merupakan rincian dari langkah 3 (penyusunan RAD PD) sebagai berikut ;

1. Analisis Inklusi Disabilitas
 - a. Data situasi Penyandang Disabilitas
 - b. Kesenjangan disabilitas
 - c. Identifikasi faktor penyebab kesenjangan
2. Rencana Aksi (Perencanaan dan Penganggaran)
 - a. Perencanaan program dilaksanakan dengan menggunakan instrumen analisis inklusi disabilitas.
 - b. Penganggaran, melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 1. Kodifikasi, yakni klasifikasi nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 2. Pernyataan Anggaran Disabilitas
 - c. Prosedur dan mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas
 1. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
 2. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
 3. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
 4. Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
 - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat



- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya;
 - d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
5. Mekanisme Perencanaan inklusif disabilitas disusun menggunakan instrumen analisis inklusi disabilitas
6. Instrumen Perencanaan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan dituangkan dalam Form Pernyataan Anggaran Disabilitas setiap 1 (satu) tahun sekali.

3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap alur ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan pemantauan pelaksanaan RAD PD.
- b. Pemantauan pelaksanaan RAD PD mengacu pada indikator capaian dalam matriks RAD PD. Hasil pemantauan menjadi bahan Evaluasi.
- c. Pemantauan pelaksanaan RAD PD dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- e. Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan evaluasi RAD PD
- f. Evaluasi RAD PD dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi pencapaian target kegiatan dalam matriks RAD PD. Evaluasi RAD PD menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- g. Hasil Evaluasi RAD PD dilaporkan kepada Wali Kota, selanjutnya Wali Kota melaporkan kepada Gubernur, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen RAD PD Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:



BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Menjelaskan tentang Latar belakang perumusan RAD PD, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJP, RPJMD dengan dokumen RI PD, RAD PD dan Perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.</p>
BAB II	<p>ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</p> <p>Bab ini menyajikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sebagai referensi diselenggarakannya kegiatan Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dari produk hukum yang ada dipusat propinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Pemerintah kota Yogyakarta serta keterkaitan peraturan walikota dengan regulasi dari pusat. Hubungan Antara Rencana Induk, RAN dengan RPJMD, Renstra, Renja, RKA SKPD dan RAD PD.</p>
BAB III	<p>ANALISIS INKLUSI DISABILITAS</p> <p>Bab ini memuat data-data Penyandang Disabilitas, Masalah Kesenjangan Penyandang Disabilitas, Permasalahan Akses, Kontrol dan Kemanfaatan, Kebutuhan Penyandang Disabilitas, Dukungan dan Pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas serta Dukungan dan Penyedia layanan, Upaya yang dilakukan dan hambatan yang dialami, pentingnya peran stakeholders untuk mewujudkan collaborative governance, Hasil penilaian kota inklusi disabilitas, di Bab ini diakhiri dengan program kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam matriks rencana aksi dan form pernyataan anggaran.</p>
BAB IV	<p>MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p> <p>Bab ini memuat tentang landasan peraturan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Tujuan Pemantauan dan Evaluasi serta Lingkup pemantauan dan evaluasi.</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>Bab Penutup ini menegaskan prinsip-prinsip dalam penyusunan RAD PD yaitu integrasi dan <i>no one left behind</i> (tidak satupun yang tertinggal, prinsip inklusif ini diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD PD. Selanjutnya dalam melaksanakan RAD PD diperlukan penguatan pelaksanaan yang meliputi: (1) penguatan kerja sama multipihak; (2) penguatan koordinasi; (3) peningkatan kapasitas; (4) penguatan strategi komunikasi; (5) penguatan komitmen bersama dan kemitraan multipihak.</p>



BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya. Kebijakan merupakan tujuan yang diputuskan dengan memiliki aturan formal oleh pemerintah atau penguasa dalam keputusan politis yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sekali-sekali akan berubah (dinamis). Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota dan lain-lain. Kebijakan dapat berupa rencana aksi untuk merespon atau mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu ataupun grand design dan road map pengembangan kebijakan dalam bidang-bidang tertentu.

Terkait kebijakan rencana aksi Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kota Yogyakarta, ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini, peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 memuat tentang asas-asas serta tujuan Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas (Pasal 4) serta Hak- hak Penyandang Disabilitas (Pasal 5). Dengan demikian secara umum undang-undang ini telah memuat pengertian disabilitas, hak-hak serta ketentuan-ketentuan umum tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pada Bab IV undang-undang ini diuraikan tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yaitu kewajiban untuk merumuskan dalam rencana induk (Pasal 27).



Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah menetapkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KDN) (Pasal 131) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang menyelenggarakan kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini sangat diperlukan agar pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Ketentuan lain yang juga cukup penting ditetapkan dalam undang-undang ini yaitu ketentuan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, hal ini ditetapkan dalam BAB IX. Di sisi lain dalam Bab X undang-undang ini juga menetapkan larangan yang dirumuskan dalam Pasal 142 bahwa setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 disusun dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada RIPD, rencana aksi nasional Penyandang



- Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
 5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
 6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
 7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
 9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
 10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
 11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Penjelasan tentang pengertian-pengertian tersebut perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah saat akan menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penyandang Disabilitas agar istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Pada Pasal 2 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



ditujukan untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini menjadi dasar penting tentang perlunya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyediaan Akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 3 ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. penyediaan kurikulum.

Selanjutnya ditetapkan bahwa:

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- b. Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- c. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.



- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Nomor 701 Tahun 2021);

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini disebutkan bahwa:

- a. RIPD, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

Pasal 2 ini menetapkan bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. RAN PD;
- b. tata cara penyusunan RAD PD;
- c. tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan Penganggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kaji ulang RIPD; dan
- f. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari RAN PD dirumuskan dalam Pasal 4 yaitu untuk:

- a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L, dan RKA K/L;
- b. sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi dalam penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- e. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Peraturan ini juga menguraikan tentang Tata Cara Penyusunan



Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi pada Pasal 6 sebagai berikut:

- a. RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.
- b. RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- c. Gubernur mengkoordinasikan penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.
- d. RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur.
- e. RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7 menjelaskan tentang pentingnya RAD PD Provinsi, yg bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan:

- a. perangkat daerah provinsi;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

Dengan mengacu pada pasal 8 tersebut maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas perlu melibatkan pihak-pihak terkait tersebut. Pasal 11 merumuskan tentang pentingnya memperhatikan Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.



- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 14);

Pergub ini ditetapkan dengan maksud untuk melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhannya. Adapun jenis kebutuhan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya, oleh karena jenis dan tingkat kebutuhan Penyandang Disabilitas berbeda-beda baik dari kadar, frekuensi, dan intensitasnya maka diperlukan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan menetapkan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas. Penilaian kebutuhan yang dimaksud dalam Pergub ini adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek layanan bagi Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Tim yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas disebut sebagai Tim penilai kebutuhan. Dengan demikian secara jelas telah dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas ini bahwa tujuan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas adalah untuk mendapatkan data/informasi berupa bentuk, jenis, dan intensitas Pemenuhan dan Pelindungan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mengakses fasilitas publik.

Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing harus melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas, hal ini ditetapkan pada Pasal 5 ayat 1 Pergub ini. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan bahwa hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5).

Sebagian besar Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya. Dengan pertimbangan tersebut maka



Pergub ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.
- g. Peraturan Wali Kota nomor 4 tahun 2019 Tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan dasar pertimbangan penyusunan Peraturan wali Kota ini adalah;

- a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan



bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pada bab III Pasal 11, dijelaskan hak-hak Penyandang Disabilitas Penyandang:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran penyiksaan, dan eksploitasi

Secara khusus pada Pasal 12, dijelaskan perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedang pada pasal 13 bagi anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 1. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 2. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 3. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 4. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 5. mendapatkan pendampingan sosial.



Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Fasilitasi dilakukan pada saat Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pada BAB VII, pasal 94 Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah dengan langkah (1) koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. (2) Koordinasi Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. (3) dengan bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Keterkaitan Peraturan Wali Kota tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan regulasi tingkat pusat sebagai berikut;

Tabel 14. Keterkaitan Peraturan Wali Kota dan Regulasi Pusat

No	Aspek Pemenuhan Hak (Perda nomor 4 tahun 2019)	Layanan Inklusif (Basis Regulasi Tingkat Pusat)
1	Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas (PP 52/2019)
2	Kesehatan	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas (PP 52/2019)
3	Pendidikan	Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020)
4	Pekerjaan, Kewirausahaan & Koperasi	(Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (PP 60/2020)
5	Keadilan dan Pelindungan Hukum	Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39/2020)
6	Pelindungan terhadap Perempuan & Anak Korban Kekerasan	Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39/2020)
7	Pelindungan dari Tindakan	Akomodasi yang Layak bagi



No	Aspek Pemenuhan Hak (Perda nomor 4 tahun 2019)	Layanan Inklusif (Basis Regulasi Tingkat Pusat)
	Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan & Eksploitasi	Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39/2020)
8	Infrastruktur	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (PP 42/2020)
9	Pelayanan Publik	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (PP 42/2020)
10	Pelindungan Bencana	Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (PP 42/2020)

F. Peraturan Wali Kota nomor 24 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.


Pada Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi upaya Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Fasilitasi upaya Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (3) a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; b. penyediaan tenaga pendidik; c. pemberian beasiswa khusus; d. penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan/atau e. Konsensi. Fasilitasi upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fasilitasi Bantuan Hukum; dan/atau b. Pelindungan dari bencana alam dan non alam. (4) Fasilitasi upaya Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan khusus; b. fasilitasi permukiman; dan/atau c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

G. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang merumuskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.



Sebagai dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD harus memedomani dokumen Perencanaan pembangunan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi, meliputi RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD DIY 2025-2045, RPJMD DIY 2022-2027, dan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Maka hal tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang di daerah harus selaras dengan muatan yang menjadi arahan dalam skala nasional, provinsi, maupun Kota. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan lainnya digambarkan pada skema berikut.



Gambar 8. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait

Sumber: *Inmendagri No. 2 Tahun 2025*


Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu Analisis Inklusi Disabilitas juga memperhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi



lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat.

Perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilihat dalam bagan berikut :




Gambar 9. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan Perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnya dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di tingkat daerah untuk menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan meliputi program dan kegiatan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

Gambar 9. Bagan Kedudukan Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB III ANALISIS INKLUSI DISABILITAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan, urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk didalamnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria

masalah sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan/eksploitasi/ diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, Penyandang Disabilitas termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan perhatian lebih dan berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan (lingkungan dan sikap masyarakat), dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang Disabilitas sendiri terdiri dari berbagai jenis, diantaranya :

1. Penyandang Disabilitas Fisik (PDF) yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain, meliputi: (1) amputasi; (2) lumpuh layuh atau kaku; (3) paraplegi; (4) *Cerebral Palsy* (CP); (5) akibat stroke; (6) akibat kusta; (7) orang kecil; dan (8) disabilitas wicara.
2. Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: (1) *Psiko-sosial* diantaranya *Skizofrenia*, bipolar, depresi, *Anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan (2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social seperti Autis, dan Hiperaktif.
3. Penyandang Disabilitas Sensorik (PDS) adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, meliputi: (1) disabilitas netra; dan (2) disabilitas rungu.
4. Penyandang Disabilitas Intelektual (POI) yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain, meliputi : (1) lambat belajar, (2) disabilitas grahita; dan (4) *down syndrome*.

3.1. Data Situasi Inklusi Disabilitas

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas diperlukan analisis situasi inklusif disabilitas yang berisi data terpilah baik dari Penyandang Disabilitas sesuai umur, jenis kelamin, tipe-tipe disabilitasnya serta kondisi hambatan dan kebutuhannya. Berikut terlampir data terpilah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta:

a. Jumlah Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2023 menurut proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2020 sebanyak 375.699 jiwa dengan rincian sebanyak 182.840 jiwa penduduk laki-laki dan 192.859 jiwa penduduk perempuan. Dari populasi yang ada, tercatat jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berjumlah 2.998 orang yang tersebar di 14



kemantren. Dengan komposisi jenis kelamin, Penyandang Disabilitas laki-laki berjumlah 1.646 orang dan penyandang perempuan berjumlah 1.352 orang.

Dengan data diatas, kondisi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta perlu menjadi perhatian lebih terutama dari kelengkapan dan perkembangan data serta peningkatan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang berorientasi pada Pemajuan Penghormatan dan Pelindungan serta Pemenuhan dan hak Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan.

Salah satu kebijakannya, adalah penyusunan rencana Induk dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait Pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas.

b. Umur

Tabel 15. Data Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

NO	USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Usia Non Produktif (0-14)	120	81	201
2	Usia Produktoif (15-64)	1252	930	2182
3	Lansia 65 +	274	341	615
	JUMLAH	1646	1352	2998

Sumber: Dinsosakertran Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 16. Kelompok Umur Per Kemantren Penyandang Disabilitas

NO.	KEMANTREN	Umur 0 -14	Umur 15-64	Umur >65	Jumlah
1	Jetis	15	156	65	236
2	Tegalrejo	19	190	40	249
3	Umbulharjo	27	379	100	506
4	Danurejan	15	100	19	134
5	Gedongtengen	2	115	47	164
6	Gondokusuman	15	186	30	231
7	Gondomanan	7	91	46	144
8	Kraton	8	131	39	178
9	Mantrijeron	10	157	31	198
10	Mergangsan	21	135	41	197
11	Ngampilan	16	96	36	148
12	Pakualaman	6	86	29	121
13	Wirobrajan	27	207	62	296



NO.	KEMANTREN	Umur 0 -14	Umur 15-64	Umur >65	Jumlah
14	Kotagede	13	153	30	196
	Total	201	2182	615	2998

Sumber: Dinsosnakertran Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel distribusi Penyandang Disabilitas (PD) menurut kelompok umur di berbagai kemantren, kita dapat melihat pola persebaran jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Dalam kelompok umur 0-14 tahun, terdapat total 201 Penyandang Disabilitas. Kemantren Umbulharjo mencatat jumlah tertinggi dengan 27 orang, diikuti oleh Wirobrajan yang juga memiliki 27 orang, dan Mergangsan dengan 21 orang. Sebaliknya, kemantren Gedongtengen mencatat jumlah terendah dalam kelompok umur ini, yaitu hanya 2 orang Penyandang Disabilitas. Pada kelompok umur 15-64 tahun, jumlah Penyandang Disabilitas jauh lebih besar, dengan total 2182 orang. Kemantren Umbulharjo kembali mencatat angka tertinggi dengan 379 Penyandang Disabilitas, disusul oleh Wirobrajan dengan 207 orang, dan Tegalrejo dengan 190 orang. Kemantren Danurejan mencatat jumlah terendah dalam kelompok umur ini, yakni 100 orang. Kelompok umur 15-64 tahun ini mendominasi data Penyandang Disabilitas, karena usia produktif umumnya meliputi sebagian besar populasi disabilitas.

Sementara itu, pada kelompok umur di atas 65 tahun, jumlah Penyandang Disabilitas menurun menjadi 615 orang. Kemantren Umbulharjo tetap memiliki jumlah tertinggi dengan 100 orang Penyandang Disabilitas, diikuti oleh Wirobrajan dengan 62 orang, dan Jetis dengan 65 orang. Kemantren dengan jumlah terendah dalam kelompok usia ini adalah Mantrijeron, yang hanya mencatat 13 orang Penyandang Disabilitas di atas usia 65 tahun.

Secara keseluruhan, terdapat total 2998 Penyandang Disabilitas di 14 kemantren yang tercakup dalam tabel ini. Kemantren dengan jumlah Penyandang Disabilitas tertinggi adalah Umbulharjo, yang mencatat total 506 orang. Sebaliknya, kemantren dengan jumlah Penyandang Disabilitas paling sedikit adalah Pakualaman, yang hanya memiliki 121 orang Penyandang Disabilitas. Data ini menunjukkan bahwa distribusi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta cukup beragam, dengan jumlah yang lebih banyak terkonsentrasi di beberapa kemantren besar seperti Umbulharjo dan Wirobrajan.

c. Tipe Disabilitas

Tabel 17. Data Ragam Penyandang Disabilitas
Di Wilayah Kemantren

NO	KEMANTREN	RAGAM DISABILITAS					Total
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	Ganda	
1	Danurejan	24	10	41	17	44	136
2	Gedongtengen	53	17	56	25	20	171
3	Gondokusuman	69	26	89	26	33	243



4	Gondomanan	48	17	37	22	21	145
5	Jetis	79	4	69	24	61	242
6	Kotagede	31	24	74	31	39	205
7	Kraton	61	5	63	19	37	185
8	Mantrijeron	46	10	110	19	19	204
9	Mergangsan	60	3	57	11	76	208
10	Ngampilan	54	13	39	21	26	153
11	Pakualaman	32	5	40	10	36	123
12	Tegalrejo	73	12	96	32	52	265
13	Umbulharjo	150	55	171	81	71	533
14	Wirobrajan	70	41	71	43	78	303
	Jumlah	850	242	1013	381	613	3.116

Sumber: Kelompok Substansi Data dan Informasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai kemantren, tercatat total 3.116 individu dengan beragam disabilitas di wilayah tersebut. Disabilitas ini dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Kemantren Umbulharjo mencatat jumlah Penyandang Disabilitas tertinggi dengan 533 orang, terdiri dari 150 Penyandang Disabilitas fisik, 55 disabilitas intelektual, 171 disabilitas mental, 81 disabilitas sensorik, dan 71 disabilitas ganda. Di sisi lain, Kemantren Pakualaman memiliki jumlah terendah, dengan 123 individu, termasuk 32 disabilitas fisik, 5 intelektual, 40 mental, 10 sensorik, dan 36 ganda. Secara total, Penyandang Disabilitas mental merupakan yang paling banyak, mencapai 1.013 orang, diikuti oleh disabilitas fisik sebanyak 850 orang, dan disabilitas ganda sebanyak 630 orang. Sementara itu, disabilitas sensorik tercatat sebanyak 381 orang, dan disabilitas intelektual mencapai 242 orang. Dari data ini, terlihat bahwa wilayah dengan populasi Penyandang Disabilitas terbanyak umumnya berada di kemantren-kemantren yang lebih padat penduduk seperti Umbulharjo, Tegalrejo, dan Wirobrajan.

d. Pendidikan

Tabel 18. Data Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Belum Sekolah	41	25	66
2	Belum/Tidak Tamat SD	315	297	612
3	Diploma I / II / III / Sarjana Muda	59	24	83
4	Diploma IV / S1	44	35	79



5	S2 / S3	3	9	12
6	SD Sederajat	153	123	276
7	SLTA / MA / Sederajat	473	360	833
8	SLTP / MTS / Sederajat	329	258	587
9	Tidak Sekolah	202	195	397
	JUMLAH	1619	1326	2945

Sumber: Kelompok Substansi Data dan Informasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data mengenai Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta menurut tingkat pendidikan, total terdapat 2.945 individu yang tercatat. Dari jumlah tersebut, 1.619 adalah laki-laki dan 1.326 adalah perempuan. Sebanyak 66 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 25 perempuan, belum pernah bersekolah. Sementara itu, 612 orang (315 laki-laki dan 297 perempuan) tercatat sebagai individu yang belum atau tidak tamat SD. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sebanyak 83 orang memiliki pendidikan Diploma I, II, III, atau Sarjana Muda, yang terdiri dari 59 laki-laki dan 24 perempuan. Selain itu, ada 79 orang dengan pendidikan Diploma IV atau S1, terdiri dari 44 laki-laki dan 35 perempuan.

Di tingkat S2/S3, terdapat 12 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 9 perempuan. Keterampilan pendidikan lainnya termasuk 276 orang dengan pendidikan SD sederajat (153 laki-laki dan 123 perempuan) dan 833 orang dengan pendidikan SLTA/MA/sederajat (473 laki-laki dan 360 perempuan). Pada jenjang SLTP/MTS/sederajat, terdapat 587 individu, dengan rincian 329 laki-laki dan 258 perempuan. Ada juga 397 orang yang tidak bersekolah, terdiri dari 202 laki-laki dan 195 perempuan. Data ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang yang lebih tinggi. Meskipun terdapat sejumlah individu yang mencapai pendidikan tinggi, masih banyak yang terhambat untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.

Tabel 19. Jumlah Sekolah SLB, Guru dan Murid di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta, (2023/2024)

No	Kemantren	SLB		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Mantrijeron	-	1	-	10	-	35
2	Kraton	-	1	-	18	-	20
3	Mergangsan	1	-	31	-	112	-



4	Umbulharjo	1	2	65	15	240	50
5	Kotagede	-	1	-	8	-	22
6	Gondomanan	1	-	29	-	98	-
7	Wirobrajan	-	1	-	10	-	33
	Total	3	6	125	61	450	160
		9		186		610	

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, penyebaran layanan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di tujuh kemantren mencakup total 9 Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta. Dari total tersebut, terdapat 3 SLB negeri yang tersebar di kemantren Mergangsan, Umbulharjo, dan Gondomanan, sementara 6 SLB lainnya merupakan sekolah swasta yang berada di kemantren Mantriweron, Kraton, Umbulharjo, Kotagede, dan Wirobrajan.

Kemantren Umbulharjo menjadi wilayah dengan jumlah SLB terbanyak, yaitu 3 SLB (1 negeri dan 2 swasta). Adapun kemantren Mergangsan, Gondomanan, dan Wirobrajan masing-masing hanya memiliki satu SLB, baik negeri maupun swasta. Jumlah guru yang mengajar di SLB mencapai 186 orang, terdiri atas 125 guru di SLB negeri dan 61 guru di SLB swasta. Kemantren Umbulharjo memiliki jumlah guru terbanyak, yakni 80 guru (65 di SLB negeri dan 15 di SLB swasta), yang mencerminkan kapasitas layanan pendidikan yang besar di wilayah ini. Di kemantren lainnya, Mergangsan memiliki 31 guru, Gondomanan 29 guru, dan Wirobrajan 10 guru, yang juga menunjukkan peran signifikan SLB di wilayah-wilayah tersebut.

Dari sisi jumlah murid Penyandang Disabilitas, total ada 610 siswa yang terdaftar di SLB, dengan rincian 450 siswa di SLB negeri dan 160 siswa di SLB swasta. Kemantren Umbulharjo mencatat jumlah murid terbanyak, yakni 290 siswa (240 di SLB negeri dan 50 di SLB swasta), menunjukkan konsentrasi besar Penyandang Disabilitas di wilayah ini. Mergangsan menyusul dengan 112 murid di SLB negeri, sementara kemantren lainnya seperti Gondomanan dan Wirobrajan masing-masing memiliki 98 dan 33 murid.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di wilayah-wilayah tersebut sangat bervariasi, dengan Umbulharjo sebagai kemantren yang memiliki kapasitas paling besar dalam melayani Penyandang Disabilitas baik dari segi jumlah SLB, guru, maupun murid. Wilayah lain seperti Mergangsan dan Gondomanan juga memiliki peran signifikan, terutama dalam menyediakan SLB negeri.

Tabel 20. Jumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)

No	Jenis	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Home Schooling	-	1	1



2	TK	11	13	24
3	SD	70	17	87
4	SMP	16	14	30
	Jumlah	97	45	142

Sumber : Surat Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Sekolah Inklusi No.100.3/013/2025

Tabel 21. Jumlah sekolah non SLB di Kota Yogyakarta

No	Jenis	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	88	76	164
2	SMP	16	49	65
	Jumlah	104	125	229

Sumber : Surat Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Sekolah Inklusi No.100.3/013/2025

Tabel 22. Jumlah siswa disabilitas bersekolah di non SLB

No	Jenis	Jumlah
1	Murid TK – SMP Negeri	1.546
2	Murid TK - SMP) Swasta	344
	Jumlah	1.890

Sumber : Surat Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Sekolah Inklusi No.100.3/013/2025

e. Pekerjaan

Tabel 20. Penyandang Disabilitas Menurut Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Belum/Tidak Bekerja	575	430	1005
2	Buruh Harian Lepas	230	103	333
3	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
4	Buruh Peternakan	1	0	1
5	Buruh Tani/Perkebunan	6	2	8
6	Dosen	1	0	1
7	Guru	1	2	3
8	Karyawan Honorer	3	3	6
9	Karyawan Swasta	193	57	250
10	Lainnya	31	25	56
11	Mekanik	2	0	2
12	Mengurus Rumah Tangga	0	339	339



NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
13	Pedagang	10	14	24
14	Pegawai Negeri Sipil	8	7	15
15	Pelajar/Mahasiswa	229	160	389
16	Pembantu Rumah Tangga	2	21	23
17	Pensiunan	32	17	49
18	Perdagangan	8	13	21
19	Petani/Pekebun	2	1	3
20	Seniman	2	0	2
21	Tabib	1	0	1
22	Transportasi	1	0	1
23	Tukang Batu	4	0	4
24	Tukang Cukur	1	0	1
25	Tukang Jahit	1	4	5
26	Tukang Kayu	1	0	1
27	Tukang Las/Pandai Besi	1	0	1
28	Tukang Listrik	1	0	1
29	Wiraswasta	298	154	452
	JUMLAH	1.646	1.352	2.998

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data tabel mengenai pekerjaan Penyandang Disabilitas (PD) berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Yogyakarta belum atau tidak bekerja, dengan total 1005 orang, yang terdiri dari 575 laki-laki dan 430 perempuan. Kategori kedua terbesar adalah pelajar/mahasiswa, dengan jumlah total 389 orang, di mana 229 adalah laki-laki dan 160 perempuan. Kategori ini menunjukkan bahwa masih banyak Penyandang Disabilitas yang berada dalam usia produktif atau pendidikan.

Pada kategori buruh harian lepas, terdapat 333 orang Penyandang Disabilitas yang bekerja, terdiri dari 100 laki-laki dan 233 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan Penyandang Disabilitas yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Di sisi lain, profesi sebagai pedagang ditempati oleh 24 Penyandang Disabilitas, terdiri dari 10 laki-laki dan 14 perempuan. Pekerjaan di sektor informal ini cukup diminati oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu sumber penghidupan.



Profesi lain yang cukup signifikan adalah karyawan swasta dengan 250 orang (193 laki-laki dan 57 perempuan). Selain itu, ada juga 49 Penyandang Disabilitas yang berstatus sebagai pensiunan, terdiri dari 32 laki-laki dan 17 perempuan. Peran Penyandang Disabilitas dalam sektor pelayanan juga terlihat dengan adanya 6 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa profesi yang lebih spesifik seperti buruh peternakan, seniman, dan tukang cukur masing-masing hanya diisi oleh sejumlah kecil Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh, pekerjaan tukang cukur hanya dilakukan oleh 1 orang laki-laki, sementara tukang kayu diisi oleh 1 laki-laki. Profesi yang lebih teknis, seperti tukang las/pandai besi dan tukang listrik, masing-masing diisi oleh 1 laki-laki, menunjukkan bahwa meskipun ada ketertarikan pada bidang-bidang teknis, jumlahnya masih sangat terbatas.

Dari total 2998 Penyandang Disabilitas yang tercatat, terlihat bahwa sebagian besar berada di sektor pendidikan dan buruh harian, dengan partisipasi di sektor formal seperti karyawan swasta dan PNS yang relatif rendah. Data ini menunjukkan pentingnya pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai sektor ekonomi.

Tabel 21. Jumlah Penyandang Disabilitas Bekerja di BUMD

NO	BUMD	RAGAM DISABILITAS				JUMLAH
		P.D. FISIK	P.D. INTELEKTUAL	P.D. MENTAL	P.D. SENSORIK	
1	BANK JOGJA	1	-	-	-	1
2	PDAM TIRTAMARTA	2	-	-	-	2
3	JOGJATAMA WISHESHA	-	-	-	-	-

Tabel 22. Jumlah Penyandang Disabilitas Pada Perusahaan

NO	PERUSAHAAN	RAGAM DISABILITAS				JUMLAH
		P.D. FISIK	P.D. INTELEKTUAL	P.D. MENTAL	P.D. SENSORIK	
1	Manna Kampus	3	-	-	13	16
2	Yamie Panda	-	-	-	1	1
3	Yayasan PTK Duta Wacana	3	-	-	3	6
4	PT Gardena Graha	1	-	-	-	1
5	RS. Bethesda	1	2	-	-	3



	Lempuyangwangi					
6	PT BRI Kantor Wilayah Yogyakarta	1	-	-	2	3
7	PT Yogya Indah Sejahtera	1	-	-	-	1
8	PT Sari Husada Generasi Mahardika	1	-	-	-	1
9	LPK Ar-Rum	-	-	-	1	1
10	Pamela 1	1	-	-	1	2
	Jumlah	12	2		21	35

Sumber : Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinsosnakertrans, 2023

Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat 3 Penyandang Disabilitas yang bekerja di dua BUMD di Yogyakarta, yaitu Bank Jogja dan PDAM Tirtamarta, sementara Jogjatama Wishesha tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Seluruh Penyandang Disabilitas yang terdaftar merupakan Penyandang Disabilitas fisik, sedangkan jenis disabilitas intelektual, mental, dan sensorik tidak terdaftar di kedua BUMD tersebut. Data ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan inklusi Penyandang Disabilitas di sektor publik dan swasta, serta perlunya program dan kebijakan yang mendukung keterlibatan mereka dalam dunia kerja.

Berdasarkan data mengenai Penyandang Disabilitas yang bekerja di beberapa perusahaan swasta di Kota Yogyakarta, total terdapat 35 Penyandang Disabilitas yang terdaftar. Manna Kampus mencatat jumlah tertinggi dengan 16 orang, di mana 3 orang memiliki disabilitas fisik dan 13 orang memiliki disabilitas sensorik. Diikuti oleh Yayasan PTK Duta Wacana yang mempekerjakan 6 orang, terdiri dari 3 Penyandang Disabilitas fisik dan 3 Penyandang Disabilitas sensorik. Perusahaan lain, RS Bethesda Lempuyangwangi, mempekerjakan 3 orang, dengan rincian 1 orang memiliki disabilitas fisik dan 2 orang dengan disabilitas intelektual.

Selain itu, PT BRI Kantor Wilayah Yogyakarta juga mempekerjakan 3 Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari 1 orang dengan disabilitas fisik dan 2 orang dengan disabilitas sensorik. Sementara itu, PT Gardena Graha, PT Yogya Indah Sejahtera, dan PT Sari Husada Generasi Mahardika masing-masing mempekerjakan satu Penyandang Disabilitas fisik. Yamie Panda, LPK Ar-Rum, dan Pamela 1 juga menunjukkan kontribusi mereka dengan masing-masing mempekerjakan satu orang Penyandang Disabilitas, dengan Pamela 1 mempekerjakan 1 orang dengan disabilitas fisik dan 1 orang dengan disabilitas sensorik.



Secara keseluruhan, jumlah Penyandang Disabilitas terdiri dari 12 orang dengan disabilitas fisik, 2 orang dengan disabilitas intelektual, dan 21 orang dengan disabilitas sensorik. Namun, tidak terdapat Penyandang Disabilitas mental yang terdaftar di perusahaan-perusahaan tersebut. Data ini mencerminkan upaya peningkatan inklusi Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja di Yogyakarta, meskipun masih terdapat ruang untuk memperluas kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas mental dan meningkatkan representasi mereka di sektor-sektor lainnya.

f. Potensi Ketrampilan

Tabel 23. Potensi Yang Dimiliki Penyandang Disabilitas

NO.	JENIS KETERAMPILAN	TEGAL REJO	JETIS	GONDO KUSUMAN	TOTAL
1	Memasak/Olah pangan	9	6	2	17
2	Kerajinan tangan	7	3		10
3	Melukis/Membatik	5	3		8
4	Menjahit		3	4	7
5	Pijat/Massage		2	2	4
6	Musik/Tari Pertunjukan	3		1	4
7	Olahraga	3	1		4
8	Bengkel	1		2	3
9	Sales	1	1		2
10	Service Elektronik			2	2
11	Tata Rias		1	1	2
12	Tidak memiliki Keterampilan	23	28	17	68

Sumber : Dinsosnakertran Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data potensi keterampilan yang dimiliki Penyandang Disabilitas di beberapa kecamatan Kota Yogyakarta, yaitu Tegalrejo, Jetis, dan Gondokusuman, keterampilan yang dimiliki beragam, dengan total keseluruhan sejumlah 130 orang yang tercatat dalam berbagai jenis keterampilan.

1. Memasak/Olah Pangan: Sebanyak 17 orang memiliki keterampilan dalam memasak atau pengolahan pangan, dengan mayoritas berada di Tegalrejo (9 orang), diikuti Jetis (6 orang), dan Gondokusuman (2 orang).
2. Kerajinan Tangan: Ada 10 orang yang memiliki keterampilan dalam bidang kerajinan tangan, terdiri dari 7 orang di Tegalrejo dan 3 orang di Jetis.



3. Melukis/Membatik: Sebanyak 8 orang memiliki keterampilan melukis atau membatik, terdiri dari 5 orang di Tegalrejo dan 3 orang di Jetis.
4. Menjahit: Keterampilan menjahit dimiliki oleh 7 orang, di mana 3 orang berada di Jetis dan 4 orang di Gondokusuman.
5. Pijat/Massage: Keterampilan pijat atau massage dimiliki oleh 4 orang, masing-masing 2 orang di Jetis dan Gondokusuman.
6. Musik/Tari Pertunjukan: Terdapat 4 orang yang memiliki keterampilan di bidang musik atau tari pertunjukan, 3 diantaranya berada di Tegalrejo dan 1 di Gondokusuman.
7. Olahraga: Keterampilan di bidang olahraga dimiliki oleh 4 orang, terdiri dari 3 orang di Tegalrejo dan 1 orang di Jetis.
8. Bengkel: Ada 3 orang yang memiliki keterampilan di bidang perbengkelan, 1 di Tegalrejo dan 2 di Gondokusuman.
9. Sales: Keterampilan sales dimiliki oleh 2 orang, masing-masing 1 orang di Tegalrejo dan Jetis.
10. Service Elektronik: Terdapat 2 orang di Gondokusuman yang memiliki keterampilan dalam bidang service elektronik.
11. Tata Rias: Sebanyak 2 orang memiliki keterampilan tata rias, masing-masing 1 orang di Jetis dan Gondokusuman.

Selain itu, terdapat 68 orang yang tidak memiliki keterampilan khusus, dengan rincian 23 orang di Tegalrejo, 28 orang di Jetis, dan 17 orang di Gondokusuman. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di ketiga kecamatan tersebut masih belum memiliki keterampilan khusus. Namun, keterampilan seperti memasak, kerajinan tangan, melukis, dan menjahit menjadi potensi yang cukup dominan di antara Penyandang Disabilitas yang telah mengembangkan keahlian mereka.

Tabel 24. Kebutuhan Keterampilan Penyandang Disabilitas

NO.	KEBUTUHAN KETERAMPILAN	JUMLAH
1	Memasak/Olah Pangan	13
2	Melukis/Membatik	5
3	Wirausaha	4
4	Musik/Tari Pertunjukan	3
5	Olahraga	3
6	Pijat	3
7	Otomotif	2
8	Tata rias	2
9	Sales	2
10	Bahasa	1
11	Kerajinan Tangan	1



NO.	KEBUTUHAN KETERAMPILAN	JUMLAH
12	IT	1
13	Menjahit	1
14	Pertanian	1
	JUMLAH	42

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel kebutuhan keterampilan Penyandang Disabilitas (PD), terdapat berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas mereka. Keterampilan yang paling banyak diminati adalah memasak/olah pangan, dengan total 13 orang yang membutuhkan keterampilan ini. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kuliner memiliki potensi besar sebagai area pengembangan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.

Di posisi kedua, keterampilan melukis/membatik diminati oleh 5 orang, mencerminkan minat dalam bidang seni kreatif yang memungkinkan Penyandang Disabilitas untuk mengekspresikan diri sekaligus menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Keterampilan dalam bidang wirausaha dibutuhkan oleh 4 orang, menunjukkan bahwa beberapa Penyandang Disabilitas tertarik untuk memulai usaha mandiri guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Selanjutnya, keterampilan dalam bidang musik/tari pertunjukan, olahraga, dan pijat masing-masing dibutuhkan oleh 3 orang. Ini menunjukkan bahwa terdapat minat yang signifikan dalam bidang seni pertunjukan, kebugaran, dan terapi kesehatan, yang juga bisa menjadi peluang usaha atau pekerjaan yang sesuai bagi Penyandang Disabilitas.

Keterampilan di bidang otomotif, tata rias, sales, dan bahasa masing-masing diminati oleh 2 orang, menandakan adanya kebutuhan terhadap pelatihan di bidang-bidang ini meskipun dalam skala yang lebih kecil. Selain itu, keterampilan di bidang kerajinan tangan, IT, menjahit, dan pertanian masing-masing hanya diminati oleh 1 orang, tetapi tetap mencerminkan adanya variasi kebutuhan dan minat keterampilan yang beragam di antara Penyandang Disabilitas.

Keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki beragam kebutuhan keterampilan yang dapat membantu mereka berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Keterampilan di bidang memasak, seni, dan wirausaha tampak menjadi area yang paling banyak diminati, namun masih terdapat minat di berbagai bidang lainnya yang perlu diperhatikan dalam program pelatihan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.

3.2. Analisis kebijakan dalam RKPD dan RAPBD sebelumnya

Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta adalah warga Negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama



berdasarkan Undang-Undang. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi, bahkan harus bergantung pada orang lain.

Dari hasil beberapa survei menunjukkan bahwa stigma masyarakat masih banyak yang menganggap Penyandang Disabilitas merupakan aib bagi keluarga, sehingga Penyandang Disabilitas sering merasa rendah diri dan dikucilkan dari pelayanan publik termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas tersebut menciptakan hambatan dalam inklusi sosial. Selain itu, Penyandang Disabilitas masih dianggap memiliki kapasitas dan keterampilan yang lebih rendah menyebabkan tingkat pengangguran untuk Penyandang Disabilitas di usia produktif tinggi. Pemberi kerja seringkali tidak mau berinvestasi lebih untuk akomodasi, dan fasilitas pendukung yang wajar, seperti aksesibilitas fisik, dukungan kesehatan, dan jaminan sosial.

Forum antar lembaga untuk Penyandang Disabilitas telah kontribusi dalam Perencanaan dan pengawasan dan memantau serta memandu pemerintah kota untuk mensosialisasikan dan advokasi isu-isu disabilitas juga menanggapi kebutuhan yang semakin tinggi terhadap fasilitas yang lebih ramah disabilitas seperti sekolah inklusif, fasilitas kesehatan masyarakat yang ramah disabilitas, jalur ramah disabilitas, serta infrastruktur dan gedung umum yang aksesibel.

Pertumbuhan keterlibatan masyarakat sipil yang menangani dan mempromosikan kebijakan dan pembangunan ramah disabilitas juga sudah semakin berkembang diantaranya Sentra Advokasi Perempuan Difabel (SAPDA), dan organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas lainnya seperti Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni Indonesia), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), serta pusata studi layanan yang ada di perguruan tinggi diantaranya; Pusat Layanan Disabilitas UIN Sunan Kalijaga, Pusat studi Disabilitas UGM, Pusat Layanan Disabilitas UNY, Pusat studi Disabilitas UKDW dan Pusat studi Disabilitas UAD Yogyakarta.

Terlepas dari inisiatif pemerintah daerah dan advokasi masyarakat sipil, hak-hak disabilitas sebagian besar masih belum terpenuhi dan terus menjadi tantangan besar bagi kota. Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip inklusifitas serta standar aksesibilitas dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan infrastruktur publik, partisipasi politik dan suara Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam Perencanaan dan tata kota di kota yang masih kurang optimal. Selain itu, mobilitas begitu terhambat sehingga masih banyak Penyandang Disabilitas yang tidak pernah meninggalkan tempat tinggal mereka.



Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan persoalan multidimensi dan multisektor yang membutuhkan solusi pendekatan multi sektor dan tidak hanya oleh sektor sosial saja. Apabila intervensi Penyandang Disabilitas spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan baik oleh semua sektor yang terlibat, ditambah dengan adanya dukungan faktor pemungkin, maka akan dicapai Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah dalam hal ini SKPD/instansi terkait bertanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam melaksanakan usaha untuk mencapai target tersebut komponen non pemerintah, yaitu pelaku usaha, media, mitra pembangunan, dan masyarakat harus turut mengambil peran. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan non pemerintah dengan tujuan yang sama akan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pekerjaan yang dilakukan.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

3.3. Masalah Kesenjangan Disabilitas dan dukungan Layanan

Beberapa masalah kesenjangan Penyandang Disabilitas dan faktor penyebabnya pada 7 (tujuh) sasaran strategis;

Sasaran Strategis 1 :

Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Masalah / Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat / Dampak
Data Penyandang Disabilitas yang dimiliki kurang lengkap dan jumlahnya dibawah rata-rata DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman mengenai ragam Penyandang Disabilitas • Kurangnya koordinasi dan pengintegrasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia data pilah sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas • Hasil pendataan



Masalah / Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat / Dampak
	<p>data Penyandang Disabilitas antara masing-masing institusi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pendataan • Tenaga penggali data belum mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang formulir • Penggali data adalah PSM (pekerja sosial masyarakat) statusnya adalah relawan, sebagian besar juga jadi relawan pada kegiatan lain • Waktu Penggalian data tidak cukup • Belum tersedianya pedoman atau formulir data belum terupdate • Belum dipahami setiap point dalam dalam pendataan Penyandang Disabilitas 	<p>belum mencerminkan kebutuhan setiap ragam Penyandang Disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang ada masih ada bolong-bolong, belum lengkap • Data Penyandang Disabilitas terlambat untuk diperbarui • Resistensi dari keluarga, pendamping serta Penyandang Disabilitas • Ada Penyandang Disabilitas yang belum terdata • Ada FKI melakukan pendataan mandiri sehingga memiliki 2 data (pemda dan mandiri versi FKI) • Terjadinya ketidaksepemahaman atau multitafsir dari petugas pendataan
<p>Kesulitan dalam Memperoleh Data Penyandang disabilitas di lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi keluarga atau pendamping mengenai hak Penyandang Disabilitas • Masih ada Penyandang Disabilitas yang disembunyikan oleh keluarga atau pendampingnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Penyandang Disabilitas kurang akurat dan tidak aksesibel bagi seluruh pemangku kepentingan • Kebijakan, program dan/atau layanan yang disediakan belum memenuhi kebutuhan



Masalah / Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat / Dampak
Kesulitan untuk mengakses Data Penyandang Disabilitas yang sudah tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Data Penyandang Disabilitas masih dimiliki oleh masing-masing institusi • Belum tersedia data terpadu yang bisa diakses oleh semua pihak 	Penyandang Disabilitas
Perencanaan kebijakan Penyandang Disabilitas tidak dilakukan berbasis data yang akurat dan mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki data pilah sesuai ragam Penyandang Disabilitas • Rendahnya pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan • Kurangnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna • Perbedaan perspektif antar pemangku kepentingan dalam hal Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas
Informasi mengenai proses dan hasil Perencanaan pembangunan belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Keterbukaan informasi publik masih belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan akses informasi publik secara optimal

Sasaran Strategis 2 :

Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/dampak
---------------------	-----------------	---------------



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/dampak
Tempat pengungsian saat terjadi bencana tidak aksesibel terhadap Penyandang Disabilitas, seperti misalnya papan petunjuk atau papan informasi	Kondisi kedaruratan belum menjadi prioritas	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses lokasi pengungsian maupun saat melakukan aktivitas di lokasi pengungsian
Akses informasi kebencanaan pada Penyandang Disabilitas masih terbatas	Kurangnya pemahaman mengenai cara penyediaan informasi serta mengkomunikasikan isu kebencanaan kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas.	Penyandang Disabilitas rentan menjadi korban dalam situasi bencana
Transportasi publik belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, baik Penyandang Disabilitas netra, tuli maupun Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya papan petunjuk dan informasi menggunakan pesan suara dan <i>running text</i> • Anak tangga yang tersedia di halte masih terjal • Adanya jarak atau gap antara fasilitas halte dengan bus sehingga sulit untuk diakses oleh Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda • Bidang miring yang tersedia masih curam karena belum sesuai dengan ketentuan pembuatan bidang miring • Belum tersedia jembatan penyebrangan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas netra dan tuli kesulitan untuk mengetahui akses jalur dan tujuan transportasi publik yang tersedia. • Penyandang Disabilitas berisiko mengalami kecelakaan • Pengguna kursi roda enggan untuk menggunakan transportasi publik yang tidak aksesibel
Transportasi publik belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas		



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/dampak
Masih banyak fasilitas Gedung perkantoran, gedung olahraga, sekolah/kampus, tempat ibadah, tempat rekreasi dan fasilitas publik lainnya yang belum aksesibel	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sepenuhnya tersedia fasilitas bagi Penyandang Disabilitas seperti parkir dan toilet khusus • Belum semua fasilitas publik aksesibel bagi Penyandang Disabilitas seperti belum tersedianya bidang miring atau lift bagi gedung bertingkat • Belum semua fasilitas publik memiliki papan petunjuk dan informasi yang aksesibel bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas • Belum semua petugas pelayanan memahami cara dan etika berinteraksi kepada Penyandang Disabilitas • Belum semua fasilitas publik memiliki meja pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses fasilitas publik
Belum optimalnya penyediaan alat bantu serta Pemenuhan informasi sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakan Assessment kebutuhan terkait alat bantu untuk Penyandang Disabilitas atau tenaga ahli di bidangnya • Belum optimalnya penggunaan akses teknologi informasi bagi Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat bantu yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas • Penyandang Disabilitas belum mendapatkan informasi yang secara lengkap



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/dampak
Sulitnya ketersediaan hunian yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Rusunawa yang tersedia belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Pengembang perumahan belum sepenuhnya memiliki perspektif terhadap aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas rentan mendapatkan hunian yang tidak aksesibel
Guiding block kurang terawat dan terhalang papan atau pohon	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran perawatan • lemah dalam Perencanaan dan pengawasan 	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses fasilitas publik

Sasaran Strategis 3 :

Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Masalah/kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/dampak
Penyelenggaraan Pemilu yang belum aksesibel bagi semua ragam Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada papan informasi yang aksesibel bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas • Tempat Pemungutan Suara yang belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas tidak dapat informasi serta akses yang optimal terhadap penyelenggaraan Pemilu
Data pemilih berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas kurang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas pendataan belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan perspektif mengenai isu disabilitas • Keluarga tidak mau atau keberatan untuk didata 	Penyandang Disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih



Masalah/kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/dampak
Informasi dan data mengenai peserta pemilu tidak tersosialisasikan dengan cara/metode sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas belum menjadi prioritas utama sebagai target sasaran dari sosialisasi • Penyelenggara pemilu belum memiliki cara/metode sosialisasi yang dapat menjangkau kebutuhan seluruh ragam Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas terbatas dalam memperoleh data serta Informasi peserta pemilu
Minimnya sosialisasi Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual, serta keluarga maupun pendampingnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual tidak mengetahui jika mempunyai hak pilih • Penyandang Disabilitas tidak dilibatkan sebagai motivator/fasilitator untuk komunitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih • Bahan dan perlengkapan sosialisasi tidak ramah bagi Penyandang Disabilitas
Kampanye yang kurang informatif serta tidak mengakomodir kepentingan berbagai ragam Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai ragam Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses informasi mengenai kampanye dari penyelenggara dan peserta pemilu • bahan kampanye tidak sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas 	Berbagai ragam disabilitas tidak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kampanye dan materi kampanye dari peserta pemilu
Debat peserta pemilu kurang dipahami atau kurang aksesibel untuk seluruh ragam disabilitas	Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat yang belum merata di seluruh wilayah	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan materi kampanye, penyampaian serta gagasan yang disampaikan oleh peserta pemilu



Masalah/kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/dampak
Format surat suara yang belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Tidak tersedia surat suara yang aksesibel untuk pemilihan calon anggota legislatif	Penyandang Disabilitas kesulitan dan harus melibatkan orang lain untuk memberikan suara dalam pemilu
Ketersediaan pendamping disabilitas dalam Penyelenggaraan pemilu belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya sosialisasi kepada keluarga atau pendamping Penyandang Disabilitas terhadap akses pendampingan bagi pemilih disabilitas • Pendampingan sering diarahkan oleh petugas KPPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak optimal dalam mendukung kemandirian memilih bagi Penyandang Disabilitas • Penyandang Disabilitas rentan untuk diarahkan memilih yang tidak sesuai dengan pilihannya • Rentan terjadi kecurangan



Masalah/kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/dampak
<p>Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku belum mendapatkan akomodasi yang layak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat Penegak Hukum belum semua memiliki perspektif mengenai perlindungan hukum dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas • Pendampingan dari keluarga, orang tua atau Juru Bahasa Isyarat belum optimal • Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas • Belum tersedianya layanan <i>home care</i> • Belum tersedianya akses bantuan hukum yang optimal bagi Penyandang Disabilitas • Pendampingan hukum/psikolog bagi Penyandang Disabilitas sebagai pelaku tindak pidana belum optimal • Lembaga Pemasyarakatan belum menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan keadilan dari proses hukum • Penyandang Disabilitas rentan menjadi korban kejahatan secara berulang • Penyandang Disabilitas sebagai korban rentan mengalami trauma yang berkepanjangan



Sasaran Strategis 4 :

Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas

Masalah/Kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/Dampak
Belum semua Penyandang Disabilitas dapat mengakses pelatihan	<ul style="list-style-type: none">• Pengisian data yang kurang lengkap• Belum tersedianya infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan seluruh ragam Penyandang Disabilitas• Belum banyak program pelatihan yang aksesibel untuk diikuti oleh seluruh ragam Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses untuk meningkatkan keterampilan



Masalah/Kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/Dampak
Masih minimnya Penyandang Disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi mengenai peluang lapangan pekerjaan di sektor formal yang aksesibel • Minimnya kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas • Kurangnya kepercayaan diri dari Penyandang Disabilitas • Tidak ada tindak lanjut pasca pelatihan bagi Penyandang Disabilitas • Belum ada sanksi administratif bagi BUMD atau swasta yang belum memenuhi kuota utk tenaga PD • Persyaratan pendaftaran kerja yang rentan mendiskriminasi Penyandang Disabilitas seperti misalnya persyaratan surat keterangan sehat jasmani dan rohani 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak • Penyandang Disabilitas rentan terhadap kondisi ekonomi rendah
Adanya stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya aksesibilitas dan inklusivitas terhadap Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas menjadi kurang percaya diri misalnya untuk terlibat dalam forum partisipasi publik



Masalah/Kesenjangan	Faktor penyebab	Akibat/Dampak
	<ul style="list-style-type: none"> Paradigma Pemangku kepentingan belum sepenuhnya berbasis pada Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang Disabilitas terbatas untuk mengakses jaringan serta lingkungan sosial Kebijakan terhadap Penyandang Disabilitas lebih berbasis kepada konsep karitas (charity) daripada berbasis pada Pemenuhan hak
Masih adanya Penyandang Disabilitas yang terlantar	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Penghormatan dan Perlindungan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan Pemenuhan haknya
Ketersediaan fasilitas terapi bagi Penyandang Disabilitas masih minim	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya ketersediaan rumah sanggar atau rumah singgah untuk terapi 	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan Pemenuhan hak terapi
Kurangnya pengetahuan dari keluarga, pendamping dan masyarakat mengenai kebutuhan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Masih minimnya pengetahuan serta pemahaman terhadap aspek kedisabilitasan serta rehabilitasi berbasis masyarakat 	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan Pemenuhan hak rehabilitasi dan pemberdayaan
Belum adanya shelter atau rumah singgah untuk keluarga yang memiliki anak disabilitas		
Belum tersedia secara optimal pemberdayaan ekonomi bagi keluarga dan / atau pendamping dengan anggota keluarga disabilitas		



Sasaran Strategis 5 :

Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
<p>Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses sektor tenaga kerja formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi mengenai peluang lapangan pekerjaan di sektor formal yang aksesibel • Terbatasnya jenis lowongan pekerjaan formal bagi Penyandang Disabilitas • Terbatasnya keahlian/pendidikan/kemampuan disabilitas untuk masuk ke dunia kerja • Minimnya sosialisasi dan implementasi regulasi mengenai kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas bagi institusi pemerintah (2%) maupun perusahaan di sektor swasta (1%) • SLB sebagai instansi yang meluluskan tenaga kerja disabilitas terbesar belum mampu meluluskan angkatan kerja sesuai kualifikasi penyedia lapangan kerja. • Unit Layanan Disabilitas di sektor ketenagakerjaan belum berfungsi optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas rentan tidak mendapat pekerjaan (pengangguran) • Penyandang Disabilitas kesulitan untuk menciptakan kemandirian ekonomi • Tidak terfasilitasinya penyedia lapangan kerja, pencari kerja serta instansi pengembangan sumber daya disabilitas.



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses permodalan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat kepercayaan Perbankan terhadap Penyandang Disabilitas • Masih terdapat syarat dan ketentuan akses permodalan yang diskriminatif maupun memberatkan bagi kondisi Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengembangkan usaha
Aksesibilitas pemasaran produk dari Penyandang Disabilitas masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya informasi mengenai pemasaran produk yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas 	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas belum optimal untuk menghasilkan produk yang layak jual • Minimnya tindak lanjut atau pendampingan pemasaran pasca pelatihan 	mengembangkan usaha dan pendapatan hasil usahanya.



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Stigma negatif terhadap usaha atau produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stigma sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa Penyandang Disabilitas tidak mampu menjalankan usaha yang profesional • Kurangnya dukungan pemerintah lokal dan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga dan/atau pendampingnya untuk dapat berwirausaha 	Produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas terdiskriminasi
Masih terbatasnya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas untuk siap kerja	Terdapat batasan usia untuk mengikuti beberapa program pelatihan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Belum teradvokasi potensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas • Kesulitan untuk mendapatkan akses usaha, kerja, mitra
Belum tersedia perlindungan khusus bagi pekerja disabilitas non formal	Lingkungan yang belum teradvokasi	Resisten terhadap kenyamanan dan keamanan
Pemerintah telah memiliki peraturan daerah mengenai CSR, akan tetapi belum secara spesifik mendorong perusahaan untuk memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas	Belum ada pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam forum CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbukanya akses usaha, modal langsung ke perusahaan • Minimnya hak kohesi bagi Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6 : Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
---------------------	-----------------	---------------



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Perbedaan kurikulum antara sekolah reguler dengan sekolah khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi setiap anak berbeda • Laju pertumbuhan anak berbeda 	Kurang meratanya akses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Kualitas dari kurikulum SLB tertinggal jauh dari sekolah reguler		
Lulusan SLB tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pelajaran Pendidikan keterampilan untuk siswa SLB masih belum optimal • Belum optimalnya pendidikan keterampilan khusus sesuai ragam Penyandang Disabilitas siswa lulusan SLB tidak mendapatkan pendidikan keterampilan lanjutan 	
Lembaga penyelenggara pelatihan ketrampilan belum mengakomodir semua ragam Penyandang Disabilitas	Lembaga penyelenggara pelatihan ketrampilan tidak memahami potensi dan kebutuhan khusus dari masing-masing ragam Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya ragam disabilitas tertentu yang bisa mengakses keterampilan tertentu, misalnya memasak hanya untuk difabel fisik dan tuli jenis pelatihan yang diberikan hanya melingkupi keterampilan dasar



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Terjadinya hambatan komunikasi dalam proses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami mengenai etika dan tata cara berinteraksi kepada Penyandang Disabilitas • Keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan bahasa isyarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses komunikasi yang layak dalam proses pendidikan
Tenaga pendidik kurang memahami mengenai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas	Belum optimalnya pelatihan terhadap tenaga pendidik mengenai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas	
Keterbatasan sumber daya manusia guru PLB dan BK	Rendahnya minat untuk menjadi guru PLB atau BK	Tidak terpenuhi guru PLB dan BK sehingga mengakibatkan kurangnya pendampingan bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pendidikan
Keterbatasan sarana dan prasarana serta akses fisik maupun non-fisik di fasilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran • Pemahaman mengenai aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas masih rendah 	Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pendidikan tidak terpenuhi
Permasalahan mengenai afirmasi penerimaan siswa bagi Penyandang Disabilitas, misalnya mengenai syarat, umur dan lokasi.	Panitia penerimaan siswa baru belum sepenuhnya memahami mengenai afirmasi bagi Penyandang Disabilitas	



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Minimnya Penyandang Disabilitas yang mengakses pendidikan Kejar Paket	Kurangnya aksesibilitas informasi mengenai Pendidikan Kejar Paket bagi Penyandang Disabilitas	
Hambatan mobilitas transportasi bagi siswa disabilitas dari tempat tinggal menuju ke sekolah	Masih minimnya sekolah yang menyediakan fasilitas antar jemput bagi siswa disabilitas	
Institusi maupun organisasi belum optimal dalam memberi ruang atau fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bakat dan potensi, seperti misalnya di bidang seni dan olahraga	Keterbatasan akses informasi mengenai ketersediaan dana keistimewaan	Penyandang Disabilitas tidak memiliki ruang atau memiliki ruang yang terbatas untuk mengeksplorasi bakat dan potensinya
Belum optimalnya penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi	Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah	Penyandang Disabilitas yang berprestasi tidak mendapatkan apresiasi yang layak

Sasaran Strategis 7 :

Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Jaminan Kesehatan yang belum mengakomodir kebutuhan sesuai ragam Penyandang Disabilitas, seperti misalnya biaya <i>general check up</i> dan penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dari penyedia jaminan kesehatan • Keterbatasan regulasi jaminan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses kesehatan secara layak • Penyandang Disabilitas usia 12 keatas tidak mendapatkan akses terapi • Kondisi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tidak terdeteksi sejak dini



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan dalam pelayanan terhadap isu disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya informasi serta pengetahuan terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan yang kurang optimal
<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia fasilitas pendampingan untuk pasien Penyandang Disabilitas, seperti misalnya pendamping Penyandang Disabilitas intelektual atau juru bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas tuli 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jumlah sumber daya manusia • Belum optimalnya pelatihan dan perspektif disabilitas bagi tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas anak tidak mendapat akses yang layak untuk mendapatkan layanan kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan aksesibel dan inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya informasi serta pengetahuan terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas kesehatan melakukan kerjasama atau MoU dengan Bapeljamkesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya fasilitas kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Disabilitas • Disabilitas yang tidak dapat melakukan mobilisasi ke fasilitas kesehatan, sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
<p>Kurangnya kualitas Alat Bantu Kesehatan yang disediakan</p>	<p>Terbatasnya pilihan penyedia dalam pengadaan alat bantu kesehatan</p>	<p>Alat bantu kesehatan yang disediakan mudah rusak</p>



Masalah/Kesenjangan	Faktor Penyebab	Akibat/Dampak
Informasi pelayanan kesehatan yang belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Kurangnya pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mengetahui informasi mengenai fasilitas dan akses pelayanan kesehatan • Penyandang Disabilitas kesulitan saat mengakses prosedur, alur serta layanan kesehatan di fasilitas kesehatan
Minimnya deteksi dini terhadap kondisi kedisabilitas	Belum intensifnya pelaksanaan deteksi dini mengenai kondisi kedisabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya anak-anak yang mengalami disabilitas • Banyak anak-anak yang kondisi kedisabilitasannya memburuk akibat tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak
Belum tersedia jalur layanan psikologi secara khusus untuk Penyandang Disabilitas Disabilitas, khususnya bagi Penyandang Disabilitas mental dan intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelayanan konseling psikolog sangat terbatas • Layanan konseling psikolog secara umum belum sepenuhnya memiliki perspektif mengenai disabilitas dan belum tersedia aksesibilitas seperti juru bahasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Disabilitas tidak mendapat akomodasi yang layak terkait layanan psikologi. • Penyandang Disabilitas rentan mengalami kondisi yang menyangkut gangguan psikologis

Sumber: Hasil Focus Group Discussion dengan Penyandang Disabilitas, 2023

3. Permasalahan Akses, Kontrol dan Kemanfaatan

Permasalahan	Penyebab	Akibat/dampak
Belum semua jalan aksesibel	Belum terbangun	Masih banyak jalan yang tidak bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas



Permasalahan	Penyebab	Akibat/dampak
	Perawatan infrastruktur (guide block, jalan) untuk disabilitas kurang	Rusak, tidak layak pakai, malfungsi
Gedung Perkantoran belum semua aksesibel	Belum terbangun	PD tidak dapat mengakses perkantoran tersebut
Partisipasi Penyandang Disabilitas relatif rendah baik dalam Perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan	Masih dianggap kelompok kelas dua Tidak diundang, dilibatkan	Produk Perencanaan belum mengakomodasi secara maksimal untuk inklusif Tidak terlibat dalam pengawasan kebijakan maupun pelaksanaan
Belum dapat mengakses lowongan kerja dan pekerjaan	Standarisasi lowongan seringkali syarat tidak mempertimbangan untuk Penyandang Disabilitas, rendahnya sensitive disabilitas	tidak dapat mengakses lowongan, jumlah tenaga kerja tidak tercapai 5 % bagi instansi pemerintah dan 2% bagi Perusahaan swasta
Pemenuhan 2% tenaga Penyandang Disabilitas belum terpenuhi	Perusahaan belum siap dengan infrastruktur yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	tenaga disabilitas belum terakomodir dalam perusahaan swasta
Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki kasus hukum	Keterbatasan lembaga hukum yang memberikan pelayanan dan asistensi, keterbatasan akomodasi yang diberikan, penjemputan dan juru penerjemah bahasa	masih ada kasus-kasus hukum yang belum tertangani, sehingga hak perlindungan hukum belum sepenuhnya didapatkan
Rumah Layanan Disabilitas (RLD) sebagai rumah layanan terpadu terintegrasi belum berjalan sepenuhnya	SDM dan sistem RLD belum terintegrasi yang menglinkkan pada ULD-ULD yang ada	RLD belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pnyandang disabilitas, keluarga dan komunitas sebagai Rumah layanan Disabilitas yang terpadu, gerintegrasi

Sumber: Hasil Focus Group Discussion dengan Penyandang Disabilitas, 2023



4. Kebutuhan Penyandang Disabilitas

1. Disabilitas Fisik

Diri sendiri	Lingkungan sosial	Martabat (sekolah, sehat, bekerja)
<ul style="list-style-type: none">• Kursi Roda• Bidang miring• Waktu istirahat per 3 jam• Fisioterapi• Penambahan modal usaha untuk perkembangan usaha warung makan• MCK yang memadai• Ketersediaan air bersih	<ul style="list-style-type: none">• Kenyamanan• Akses jalan yang aman dan nyaman• Tidak dikucilkan	<ul style="list-style-type: none">• Modal kerja (fasilitas untuk berjualan) dan modal usaha untuk mengembangkan usaha rumahan yang sudah dijalani• Pelatihan keterampilan• Fisioterapi• Sekolah inklusif di semua tingkat pendidikan• Transportasi umum yang lebih ramah terhadap disabilitas• Halte aksesibel

2. Disabilitas Sensorik Netra

Diri sendiri	Lingkungan sosial	Martabat (sekolah, sehat, bekerja)
<ul style="list-style-type: none">• Kebutuhan ekonomi (uang untuk kebutuhan sehari-hari)• Paving block (guiding block) yang memadai dan aman	<ul style="list-style-type: none">• Lingkungan yang aman agar tidak cidera	<ul style="list-style-type: none">• Promosi ke warga atas usaha pijatnya• Tempat tinggal yang layak• Keterampilan pendukung seperti pelatihan facial untuk melengkapi jasa pijat yang sudah dijalani



3. Disabilitas sensorik Tuli

Diri sendiri	Lingkungan sosial	Martabat (sekolah, sehat, bekerja)
<ul style="list-style-type: none"> • Alat bantu dengar yang sesuai dengan kebutuhan (sesuai ukuran) • Tambahan les untuk Pelajaran sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas transportasi untuk disabilitas (transportasi secara umum) • Lebih menghargai bila anak berbicara karena mereka berinteraksi membaca gerak bibir • Lapangan pekerjaan untuk tuli 	<ul style="list-style-type: none"> • Uang sekolah • Informasi beasiswa • Jangkauan layanan kesehatan • Informasi sekolah inklusi untuk anak Tuli • Informasi bakat/minat (pelatihan/kursus) • Bantuan Sosial • Jalur antrian khusus disabilitas di puskesmas/layanan kesehatan

4. Disabilitas Disabilitas Intelektual

Diri sendiri	Lingkungan sosial	Martabat (sekolah, sehat, bekerja)
<ul style="list-style-type: none"> • Terapi bicara • Terapi Okupasi • Les membaca dan menulis • Les tari, les lukis • Fasilitas belajar pengembangan bakat • Tempat penitipan anak khusus anak disabilitas • Pengembangan potensi diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pendamping anak • Dukungan dari warga di tempat • Lapangan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Antar – jemput sekolah • Jangkauan layanan kesehatan dari puskesmas (Puskesmas melayani terapi okupasi, terapi bicara) • Jangkauan layanan pendidikan yang lebih spesifik • Pelatihan berwirausaha • Mencari bakat minat dan diberikan pelatihan untuk berwirausaha sendiri atau diberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya.



5. Disabilitas Mental

Diri sendiri	Lingkungan sosial	Martabat (sekolah, sehat, bekerja)
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan kesehatan reproduksi • Dukungan dari keluarga • Pengobatan rutin dan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami hambatanya • Tidak dikucilkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehat • Perlu rumah penampungan • Jaminan Sosial • Pelatihan keterampilan sederhana dan bantuan modal agar bisa berdaya secara ekonomi

Sumber: Hasil Focus Group Discussion dengan Penyandang Disabilitas, 2023

6. Dukungan Layanan

No	Dibutuhkan	Didapatkan	Layanan yang tersedia/potensi
1.	Kebutuhan ekonomi	Belum ada bantuan modal	Kredit dari BPD DIY, CSR yang di koordinasi oleh Bappeda bagi Penyandang Disabilitas yang tidak dapat bekerja pada sektor formal, punya kemampuan berusaha namun terkendala modal.
2.	Kebutuhan keterampilan kerja/usaha	Pelatihan dari Dinas namun tidak ada kelanjutan pemberian bantuan modal. Juga pelatihan keterampilan biasanya terbatas usia.	BRTPD Pundong, dinas tenaga kerja, program pasca sekolah bagi siswa SLB
3.	Kursi roda	Sudah. Namun untuk kondisi disabilitas ganda, pengajuan alat bantu harus bertahap pada tahun anggaran yang berbeda.	Bapeljamkesos DIY (kursi roda adaptif)



No	Dibutuhkan	Didapatkan	Layanan yang tersedia/ potensi
4.	Alat bantu dengar	Belum -> menunggu sosialisasi dari dinas	Bapeljamkesos DIY
5.	Terapi wicara	Belum->disediakan sekolah tetapi terbatas Pernah mencari sendiri di Bethesda dengan biaya Rp. 200.000 per pertemuan	Puskesmas -> RSA UGM, biaya bapeljamkesos DIY SLB (bagi siswa) Autis Centre
6.	Terapi Okupasi	Bisa menggunakan BPJS di RS Besar namun prosedur Panjang.	Puskesmas □ RSA UGM, biaya bapeljamkesos SLB bagi siswa BRTPD Pundong bagi PD yang direhabilitasi Autis Centre
7.	Posbindu rutin bagi Penyandang Disabilitas	Baru di Kelurahan Kotabaru	Bapeljamkesos, Puskesmas
0.	PAUD/TK Inklusi	Belum -> perlu informasi	TKLB di SLB DHARMA RENA RING PUTRA II, SLB N PEMBINA YOGYAKARTA dan SLB/A YAKETUNIS
9.	Daycare khusus anak Penyandang Disabilitas	Belum -> perlu informasi	-
10.	Les untuk sekolah (tambahan) pengembangan bakat dan minat	Belum -> perlu informasi	-
11.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk siswa SLB di sekolah Swasta	Belum -> perlu informasi	Beasiswa ada dalam Perda Disabilitas □ belum ada tindak lanjutnya
12.	Konseling keluarga dengan anggota keluarga disabilitas	Belum -> perlu informasi	DP3AP2KB dengan UPT PPA dan PUSPAGA



No	Dibutuhkan	Didapatkan	Layanan yang tersedia/ potensi
13.	Pelatihan Bahasa Isyarat bagi keluarga dengan anak Penyandang Disabilitas sensorik	Belum -> perlu informasi	ULD UIN
14.	Bidang miring	Sudah sebagian -> di rumah sudah, di fasilitas umum masih minim	Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Namun bagaimana implementasinya di Kota Yogyakarta?
15.	Sosialisasi/ Edukasi terkait Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat umum	Belum	Dinas Pendidikan melalui SLB, sekolah memberikan edukasi ke desa/ kelurahan di sekitar SLB tentang disabilitas. Bisa melalui FKI, Kelurahan, Kemantren selain mengadakan musrembang disabilitas.

Sumber: Hasil Focus Group Discussion dengan Penyandang Disabilitas, 2023

6. Urusan Dan Penyedia Layanan

No.	Kelompok Urusan	Penyedia Layanan	Bentuk Layanan
1	Kesehatan	Bapeljamkesos dan Puskesmas	Preventif: deteksi kehamilan, deteksi tumbang di PAUD/Posyandu
		Bapeljamkesos	Pembiayaan Kesehatan bagi disabilitas
		Puskesmas	layanan home care untuk disabilitas paraplegia yang mengalami decubitus
		BPJS Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • UHC • Sosialisasi prosedur layanan kepada PD



No.	Kelompok Urusan	Penyedia Layanan	Bentuk Layanan
2	Ketenagakerjaan	ULD Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan dan pemagangan bagi disabilitas pencari kerja • Perlunya koneksi antara sekolah inklusi dengan ULD Ketenagakerjaan • Pemanfaatan JSS sebagai media informasi pelatihan kerja
3	Kesehatan Mental	UPT PPA dan RCB SAPDA	Layanan Konseling dan penanganan disabilitas korban kekerasan

Sumber: Hasil Focus Group Discussion dengan Penyandang Disabilitas, 2023

7. Upaya dan Hambatan

Upaya Pemenuhan kebutuhan yang selama ini dilakukan oleh Penyandang Disabilitas dan atau orang tua bersama Penyandang Disabilitas serta hambatan dari upaya yang dilakukan sebagai berikut;

No.	Upaya	Hambatan
1	Membuat group WA untuk informasi relasi, berkomunitas	Kebijakan/Kemauan dari Pemerintah/Pengampu Kebijakan
2	Mencari pinjaman modal yang paling mudah tanpa jaminan	Ketersediaan Anggaran
3	Berusaha membeli alat bantu dengar atau kursi dengan mencicil	Keterbatasan Sarana Prasarana
4	Mencari informasi pelatihan dan les gratis	Sifat Pasrah dari Penyandang Disabilitas/keluarga dengan anak disabilitas
5	Mengakses layanan gratis seperti panti	Ketidaktahuan cara mengawal kebijakan yang diusulkan
6	Mengajak ke musrenbang kelurahan/kecamatan	Ada penguatan kapasitas terkait kemampuan mengusulkan

Sumber : Hasil Focus Group Discussion dengan Pemberi Layanan Penyandang Disabilitas, 2023

8. Kolaborasi mewujudkan Collaborative Governance



Makna dasar dari governance lazimnya digunakan dalam agenda setting proses kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Dalam amatan administrasi negara sebenarnya governance bukan konsep baru dalam ruang lingkup pemerintahan. Governance memberikan pikiran baru dalam formulasi kebijakan dan cara bagaimana kebijakan ditetapkan bisa diterapkan dengan tepat sasaran. Secara implementasi ulasan konsep governance berpusat pada aktor-aktor kebijakan baik formal maupun informal yang berperan dalam proses untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan kebijakan yang sudah diagendakan sebelumnya (Aminah, 2006). Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi mengartikan bahwa governance dipahami sebagai jaringan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal perumusan program dari proses kebijakan publik, implementasi sampai kepada evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan dari program yang dijalankan (Kaufmann et al., 2004). Penjabaran arti governance adalah satu bentuk value (nilai), pengaturan serta kelembagaan terhadap kegiatan-kegiatan program pemerintah baik itu mengenai masalah pendanaan, politik, sosial, sumber daya manusia yang pengelolaannya melibatkan interaksi publik, pemerintah dan pelaku bisnis untuk melakukan sebuah proses interaksi untuk melakukan perannya masing-masing dalam pengambilan keputusan kolektif.

Penegasan konsep governance Smith dan Osborn menjabarkan akan pentingnya keikutsertaan organisasi di luar pemerintah (NGO), pelaku bisnis (private sector) dan masyarakat (society) untuk merumuskan serta mengimplementasikan suatu kebijakan untuk kepentingan publik yang dilakukan secara aksi kolektif serta kolaboratif (Smith & Osborn, 2007).

Keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu goal atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara maksimal. Disadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan. Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu kerjasama.

Tahapan menuju kolaborasi; jejaring, koordinasi, kooperasi dan Kolaborasi.



BRAINSTORMING KOLABORASI




DIAGRAM ALUR TAHAPAN KOLABORASI



INISIASI KOLABORASI



Kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu internal organisasi dan kerjasama eksternal organisasi atau interorganizational



relations yang dilakukan beberapa organisasi (dua atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan para ahli yang mengemukakan definisi kolaborasi menyangkut konteks kerjasama internal dan eksternal organisasi, Strauss mengemukakan bahwa: Kolaborasi menunjuk pada proses mempekerjakan orang ketika bekerja sama dalam suatu grup, organisasi, atau komunitas untuk merencanakan, membuat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Membangun Masyarakat Inklusif dapat didasarkan pada Model pentahelix. Konsep Pentahelix melibatkan kolaborasi lima elemen utama dalam masyarakat: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Menurut (Soemaryani, 2016) Model pentahelix merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas atau kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap berbagai tantangan sosial, termasuk dalam upaya membangun masyarakat inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Pendekatan pentahelix dapat diterapkan dalam membangun masyarakat inklusif melalui kebijakan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas.

Peran dari masing-masing pihak sebagai berikut:

No	Stakeholder	Peran
1.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan Kebijakan Mengembangkan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas, seperti Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. 2. Program dan Dukungan Menyediakan program-program dukungan yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas 3. Fasilitasi Kolaborasi Membentuk forum atau komite khusus yang melibatkan berbagai pihak dalam pentahelix untuk mengawasi
2.	Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riset dan Pengembangan Melakukan penelitian tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas, serta mengembangkan solusi inovatif untuk



No	Stakeholder	Peran
		<p>mengatasinya. Inovasi ITC untuk menciptakan layanan yang akses untuk semua orang harus terus menerus dikembangkan oleh perguruan tinggi.</p> <p>2. Kurikulum Inklusif</p> <p>Mengintegrasikan topik disabilitas dan inklusivitas dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dikalangan mahasiswa. Seluruh kurikulum dan bahan ajar harus bisa diakses oleh semua mahasiswa tanpa kecuali termasuk didalamnya adalah mahasiswa disabilitas</p> <p>3. Sosialisasi dan Pelatihan</p> <p>Menyediakan program sosialisasi dan pelatihan bagi staf dan mahasiswa tentang pentingnya menghormati hak Penyandang Disabilitas. Ini termasuk pelatihan tentang interaksi yang tepat dan sensitif dengan Penyandang Disabilitas.</p> <p>4. Fasilitas yang Ramah Disabilitas</p> <p>Memastikan bahwa semua fasilitas kampus, termasuk bangunan, ruang kelas, dan area umum, dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas. Penggunaan teknologi asistif juga harus didorong</p> <p>5. Akses Pendidikan yang Setara</p> <p>Memastikan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki akses yang setara ke semua program pendidikan dan kegiatan kampus. Ini termasuk menyediakan bahan ajar dalam format yang dapat diakses, seperti braille atau audio. Membuka akses bagi seluruh calon mahasiswa baik disabilitas maupun non disabilitas dengan melakukan langkah afirmasi dalam penerimaan mahasiswa baru.</p>



No	Stakeholder	Peran
		<p>6. Kegiatan Ekstrakurikuler Inklusif Menyediakan dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif, sehingga Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam olahraga, seni, dan klub mahasiswa tanpa hambatan.</p>
3	Swasta/Bisnis	<p>1. Kebijakan Human Resource Development Inklusif Mengadopsi kebijakan sumber daya manusia yang mendukung inklusivitas, seperti rekrutmen yang adil, akomodasi yang layak, dan pelatihan kesadaran disabilitas.</p> <p>2. Produk dan Layanan Mengembangkan produk dan layanan yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk teknologi asistif dan fasilitas yang ramah disabilitas.</p> <p>3. Kemitraan Berkmitra dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas disabilitas untuk menciptakan program-program yang mendukung inklusivitas di tempat kerja dan masyarakat luas.</p> <p>4. Peluang Kerja Memberikan kesempatan kerja yang setara bagi Penyandang Disabilitas dan memastikan proses rekrutmen yang inklusif dan bebas diskriminasi.</p> <p>5. Pengembangan Karir Menyediakan program pengembangan karir dan pelatihan yang dirancang khusus untuk Penyandang Disabilitas agar mereka dapat berkembang dan naik jabatan di perusahaan</p>
4	Masyarakat Sipil	<p>1. Meningkatkan Kesadaran Publik Melalui kampanye dan pendidikan, masyarakat dapat diajak untuk memahami bahwa Penyandang</p>



No	Stakeholder	Peran
		<p>Disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang setara</p> <p>2. Menghapus Stigma dan Diskriminasi Masyarakat harus berperan aktif dalam menghapus stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh Penyandang Disabilitas. Sikap inklusif dan menerima keberagaman harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat kerja</p> <p>3. Advokasi berbasis Hak Mengadvokasi hak-hak Penyandang Disabilitas melalui kampanye, lobi kebijakan, dan penyuluhan kepada masyarakat umum.</p> <p>4. Pemberdayaan Komunitas Menyelenggarakan program-program pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan kegiatan inklusif lainnya.</p> <p>5. Jejaring dan Aliansi Membangun jaringan dan aliansi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya kolektif dalam mempromosikan inklusivitas.</p> <p>6. Menciptakan lingkungan aksesibel Lingkungan yang aksesibel pada dasarnya adalah hak Penyandang Disabilitas. Pada titik tertentu, keterbatasan pemerintah dalam Pemenuhan hak, menjadikan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh hak-hak disabilitas. Oleh karenanya, diberikan ruang terbuka kepada masyarakat dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti trotoar yang</p>



No	Stakeholder	Peran
		<p>mudah diakses, lift di bangunan publik, dan transportasi umum yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas</p> <p>7. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan</p> <p>Penyandang Disabilitas harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Masyarakat dapat mendukung hal ini dengan memastikan bahwa suara Penyandang Disabilitas didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan publik</p>
5	Media/Pers	<p>1. Kampanye Kesadaran</p> <p>Menjalankan kampanye kesadaran tentang hak-hak Penyandang Disabilitas dan pentingnya inklusivitas melalui berbagai platform media.</p> <p>2. Pemberitaan yang Sensitif</p> <p>Menyajikan berita dan cerita tentang Penyandang Disabilitas dengan cara yang sensitif dan menghormati martabat mereka, serta menghindari stereotip negatif.</p> <p>3. Platform untuk Suara Penyandang Disabilitas</p> <p>Memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk berbagi pengalaman mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka melalui artikel, wawancara, dan program khusus.</p> <p>4. Bahasa yang Inklusif</p> <p>Menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak merendahkan dalam semua bentuk pelaporan dan konten media. Ini termasuk menghindari istilah yang stigma dan memberikan penggambaran yang adil dan</p>



No	Stakeholder	Peran
		<p>seimbang.</p> <p>5. <i>Highlighting Accessibility</i></p> <p>Mengulas dan mempromosikan produk, layanan, dan fasilitas yang ramah disabilitas. Media dapat mendorong perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan aksesibilitas mereka</p> <p>6. Investigasi dan Pelaporan</p> <p>Melakukan investigasi dan pelaporan tentang kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan dari pihak berwenang.</p>

9. Hasil Penilaian Kota Inklusi Disabilitas

Penilaian kota inklusif dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur sasaran strategis daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas. Penilaian ini dilakukan setiap akhir tahun, dimulai sejak tahun 2023 dengan melibatkan 3 (tiga) kelompok stakeholders utama yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta, Organisasi Penyandang Disabilitas sebagai perwakilan Penyandang Disabilitas, Organisasi Non Penyandang Disabilitas sebagai perwakilan masyarakat umum. Perguruan tinggi terutama yang memiliki Pusat Studi Disabilitas (PSD) untuk memberikan masukan terkait metode dan instrumen yang digunakan dalam penilaian ini serta memberikan arahan dalam bentuk analisis pada hasil penilaian untuk strategi intervensi yang perlu ditingkatkan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor 1-5 terhadap 11 (sebelas) aspek yang diturunkan ke dalam 103 (seratus tiga) indikator.

Seluruh *stakeholders* memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator sesuai dengan kebidangan dan ketugasannya, analisis dilakukan dengan mencari nilai rata-rata pada setiap komponen indikator dari perspektif kelompok *stakeholders*. Indeks komposit kota inklusif



disabilitas kemudian didapatkan dari nilai rata-rata ke sebelas aspek yang dinilai. Skala indeks 1-5 juga dikonversi ke dalam skala 1-100 dengan mengalikan indeks angka 20 (dua puluh), atau dengan kata lain 1 (satu) nilai indeks memiliki bobot nilai 20% (dua puluh persen). Selain pengukuran indeks menurut perspektif kelompok *stakeholders*, juga dilakukan observasi di ruang terbuka publik, gedung, sarana dan prasarana transportasi, *guiding blocks* dan *curb cuts*, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, tempat ibadah, jalan dan trotoar, serta infrastruktur yang dinilai strategis yang telah disepakati. Untuk memperkuat analisa hasil juga dilakukan interview dengan point-point pertanyaan yang sudah disusun kepada OPD-OPD kunci, perwakilan Forum Kemantren Inklusi (FKI), beberapa Penyandang Disabilitas dengan varian ragamnya dan usia.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa indeks komposit kota inklusif disabilitas yang di dapat adalah;

Tabel 26. Indeks Komposit Penilaian Kota Inklusif Disabilitas
Tahun 2023, 2024, 2025
Skala 1-100

TAHUN	Rata-rata Nilai OPD Pemkot	Rata-rata Nilai Organisasi Penyandang Disabilitas	Rata-rata Nilai LSM/ Organisasi Non Penyandang Disabilitas	Rata-rata Nilai Expert/Ahli	Indeks Komposit
2023	4.06	3.02	4.28		3.79
2024	3.50	4.04	4.07		3.84
2025	3.67	4.24	4.36	3.60	3.94

Tabel 27. Indeks Komposit Penilaian Kota Inklusif Disabilitas
Tahun 2023, 2024, 2025
Konversi Indeks dalam Skala 1-100

TAHUN	Rata-rata Nilai OPD Pemkot	Rata-rata Nilai Organisasi Penyandang Disabilitas	Rata-rata Nilai LSM/ Organisasi Non Penyandang Disabilitas	Rata-rata Nilai Expert/Ahli	Indeks Komposit
2023	81.20	60.40	85.60	-	75.80



2024	69.98	80.76	81.41	-	76.85
2025	73.45	84.04	87.30	72.12	79.37

Hasil penilaian kota inklusif disabilitas tahun 2023, 2024 dan 2025 di Kota Yogyakarta menunjukkan ada kenaikan yang cukup signifikan, terutama bagi organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakili warga Penyandang Disabilitas, bahwa ada

peningkatan pelayanan bagi Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak panyandang disabilitas. Hasil penilaian melalui observasi lapangan juga menunjukkan bahwa objek-objek yang diamati telah memiliki fasilitas pendukung yang dapat mendorong inklusi disabilitas, seperti *ramp* atau bidang miring, adanya toilet khusus disabilitas, petugas yang dapat memberikan asistensi kepada Penyandang Disabilitas, dan informasi audio visual di fasilitas pelayanan publik. Meskipun demikian, hasil observasi lapangan juga menemukan adanya potensi peningkatan fasilitas publik untuk menunjang aksesibilitas fisik, seperti perbaikan, pemeliharaan untuk mereduksi hambatan (*barriers*) permanen atau *temporal* di jalan dan trotoar, peningkatan kualitas sarana publik untuk mendukung inklusi disabilitas, serta optimalisasi penggunaan infrastruktur publik agar sesuai dengan fungsinya.

Organisasi Penyandang Disabilitas, telah berperan dengan baik akan tetapi membutuhkan bimbingan, pendampingan, sehingga dapat meningkatkan peran fungsinya, di samping itu perlunya optimalisasi bangunan komunikasi antar organisasi Penyandang Disabilitas. Penguatan eksistensi Forum Kemantren Inklusi sebagai forum lintas pihak termasuk Penyandang Disabilitas didalamnya untuk menyuarakan hak, mendorong Perencanaan dan mendampingi implementasi program bagi Penyandang Disabilitas, untuk meningkatkan koordinasinya yang tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang proposional dan perlunya membangun kolaborasi dengan pihak-pihak swasta untuk meningkatkan Pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Koordinasi lintas *stakeholders* pada berbagai tingkatan juga perlu dilakukan karena sarana publik yang terdapat di Kota Yogyakarta juga dikelola oleh



pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan kementerian pusat. Disamping pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan juga pelibatan dalam menyediakan infrastruktur publik yang aksesibel. Adanya proses dialog, konsultasi dengan Penyandang Disabilitas dinilai penting agar rencana yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.

10. Matrik Program, Kegiatan dan sub-kegiatan
Terlampir
11. Pernyataan Anggaran Disabilitas dan Evaluasi
Terlampir

BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PPPHPD) atau yang disebut RAD PD tidak akan berhenti sampai sebatas tersusunnya dokumen arah sasaran strategis, kebijakan, indikator, rencana program aksi/kegiatan yang akan dilakukan akan tetapi juga perlu memperhatikan aspek bagaimana target pencapaian RAD PD tersebut bisa terwujud. Sebagai bentuk langkah selanjutnya diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjaga bagaimana tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi Penyandang Disabilitas berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Sebagai bagian integral dari siklus rencana aksi pelaksanaan penyelenggaraan PPPHPD, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sesuai ketentuan.

Pelaksanaan ketentuan monev akan dilakukan pihak Bappeda dengan berkoordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan RAD PD. Untuk waktu pelaksanaan monev bisa dilakukan sebagai berikut: (1) pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (2) evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

1. Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilaksanakan, karena penyusunan RAD PD salah satu rencana aksi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di tingkat provinsi adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemajuan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ditingkat kota Yogyakarta ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk itu RAD PD harus benar-benar dipastikan dapat berjalan dan



terwujud demi pembangunan inklusi yang lebih baik di Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian RAD PD dari waktu ke waktu untuk mengukur dan mengetahui kemajuan pencapaian target dari indikator-indikator yang telah digunakan dan ditetapkan. Tujuan evaluasi lebih kepada memberikan gambaran serta capaian dari setiap indikator program, kegiatan Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan PPPHPD dalam pelayanan dan mewujudkan pembangunan kota inklusi.
3. Lingkup pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi akan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan OPD terkait dan pihak terkait lainnya untuk memastikan capaian dari RAD PD ini dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, dalam pemantauan dan evaluasi juga untuk mengidentifikasi permasalahan atau tantangan apa saja yang dihadapi sehingga menyebabkan target dan capaian dari masing-masing indikator belum tercapai dan nantinya untuk bersama-sama dapat mencari solusi terbaik.
4. Penilaian Kota Inklusi Disabilitas. Pada akhir tahun dilakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemajuan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus untuk mengukur kota inklusi disabilitas, seberapa inklusif Kota Yogyakarta bagi Penyandang Disabilitas. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap tingkat inklusivitas Kota Yogyakarta bagi Penyandang Disabilitas dengan melibatkan berbagai stakeholder; perangkat daerah, organisasi disabilitas, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi serta partisipasi dari Penyandang Disabilitas. Hasilnya menjadi masukan bagi pemerintah kota dalam mempertahankan aspek-aspek yang telah memiliki nilai baik atau di atas rata-rata, serta meningkatkan aspek-aspek yang masih memiliki nilai kurang.



BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD), yang disebut dengan RAD PD disusun dan berisi kegiatan atau aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah secara bersama. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip RAD yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak satupun yang tertinggal). Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berkontribusi dalam pencapaian target setiap indikator RAD PD. Prinsip integrasi dalam RAD PD akan menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator akan saling berkaitan, dan /atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Sehingga pencapaian suatu tujuan tertentu juga akan menentukan keberhasilan dari tujuan yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut akan menjadi penentu dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD).

Berdasarkan pada prinsip inklusif dalam penyusunan RAD PD yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan dalam setiap aksi atau kegiatan agar dipastikan tidak meninggalkan pihak terkait manapun yang akan menjadi target atau pelaksana dari setiap indikator. Untuk itu mekanisme pemantuan yang inklusif juga diterapkan baik di setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD PD diperlukan penguatan saran pelaksanaan yang meliputi: (1) penguatan kerja sama multipihak; (2) penguatan koordinasi; (3) penguatan, peningkatan kapasitas; (4) penguatan strategi komunikasi; (5) penguatan komitmen bersama. Kemitraan pelaksanaan pencapaian Penyelenggaraan RAD PD di tingkat Kota Yogyakarta dibangun berdasarkan saling percaya antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi Penyandang Disabilitas, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dalam keterlibatan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD), yang dilakukan secara bersama-sama.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD), mencakup berbagai aspek yaitu: kelembagaan, hukum, substansi kegiatan dan pendanaan. Aspek- aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD) di tingkat Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Bappeda mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam berbagai proses Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi serta pelaporan RAD PD.

Peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaan RAD PD perlu ditunjang dengan adanya peningkatan kapasitas Perencanaan,



pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi non pemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPPHPD) agar benar-benar kegiatan atau aksi yang dilakukan sesuai dengan indikator dalam RAD. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bimbingan teknis, pelatihan atau konsultasi.

Strategi komunikasi. Agar supaya Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPPHPD) menjadi suatu gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang baik dan kuat mencakup isi pesan, cara menyampaikan, media penyampaian, target serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

Penguatan komitmen. Penyelenggaraan Pemajuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPPHPD) yang tertuang dalam sebuah rencana aksi daerah dibutuhkan komitmen semua pihak. Kegiatan ini harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak terkait. Untuk itu komitmen dan pemahaman pentingnya RAD PD ini perlu ditekankan dan disadari oleh semua pihak yang dilakukan dalam sebuah komunikasi bersama.





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Sasaran Strategis 1 Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas																
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor																
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepemilikan dokumen adminduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kali	5	6	2	2	2	2	Dindukcapil
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepemilikan dokumen adminduk	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Menyelenggarakan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kali	10	7	3	3	3	3	Dindukcapil
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kepemilikan dokumen adminduk	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Menyelenggarakan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kali	14	7	5	5	5	5	Dindukcapil
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	2	Tersedianya dokumen kependudukan (KK, Akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dsb) bagi Penyandang Disabilitas	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA) untuk Penyandang Disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rerata persentase cakupan kepemilikan dokumen KIA bagi Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan dokumen kependudukan (KIA) untuk Penyandang Disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	persen	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19	Dindukcapil



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	2	Tersedianya dokumen kependudukan (KK, Akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dsb) bagi Penyandang Disabilitas	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran) untuk Penyandang Disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rerata persentase cakupan kepemilikan dokumen Akta kelahiran bagi Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan dokumen pencatatan sipil (Akta kelahiran) untuk Penyandang Disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	persen	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	Dindukcapil
2	Menyusun Peraturan Walikota tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah PD berdasarkan ragam disabilitas yang berlaku bagi tiap sektor di tingkat kota per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (Perwal Pendataan, Perwal Partisipasi masyarakat)	3	Tersedianya Peraturan Walikota tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas di setiap sektor per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas di setiap sektor per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- 2025: Penyusunan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Regulasi	-	1	-	1	-	-	Bagian Kesra Setda
2	Menyusun Peraturan Walikota tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah PD berdasarkan ragam disabilitas yang berlaku bagi tiap sektor di tingkat kota per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (Perwal Pendataan, Perwal Partisipasi masyarakat)	3	Tersedianya Peraturan Walikota tentang pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas di setiap sektor per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Jumlah dokumen Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Perwal tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	4	Meningkatkan Pemahaman enumerator data (PSM) dan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas	Jumlah enumerator data (PSM) terlatih di daerah kota Yogyakarta	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Petugas Pendata Penyandang Disabilitas	Orang	45	-	45	-	45	-	Dinsosnakertrans
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	5	Mereview formulir pendataan dengan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas	Formulir pendataan tereview lengkap dengan mengakomodir potensi dan kebutuhan PD, Pihak Komunitas PD maupun non PD terlibat	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Review formulir pendataan Penyandang Disabilitas	Formulir	1	-	1	-	1	-	Dinsosnakertrans
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	6	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Disabilitas setiap sektor	Tersusunnya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan pedoman Penyelenggaraan sistem data terpilah Disabilitas setiap sektor	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Penyandang Disabilitas	Dokumen	1	-	1	-	1	-	Dinsosnakertrans
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	7	Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas	Tersedia data pilah tahunan Penyandang Disabilitas	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Penyandang Disabilitas	Dokumen	1	-	1	-	1	-	Dinsosnakertrans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	8	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah	Tersusunnya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan Penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kepwal Penetapan Data Penyandang Disabilitas	Dokumen	1	-	1	-	1	-	Dinsosnakertrans
Kebijakan II : Pelibatan PD dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi PD																
1	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	9	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Jumlah pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran di Kabupaten/Kota yang melibatkan Penyandang Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial Dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kegiatan Musrenbang Tematik Disabilitas	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinsosnakertrans



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027	2028	
2	Mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	10	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah	Tersusunnya RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD yang mengintegrasikan isu Disabilitas	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perwal RKPD, Perwal Renstra, dan Perwal Renja OPD	Regulasi	3	4	2	2	2	2	Bappeda
2	Mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	10	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah	Tersusunnya Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RIPD) dan Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penetapan RIPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2049 dan RAD PD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	Regulasi	-	2	-	-	-	-	Bappeda
Sasaran Strategis 2 Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas																
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas																
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN	11	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN.	Program Pengembangan SDM	Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Diklat	Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi seluruh ASN Pemkot Yogyakarta	Orang	-	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	BKPSDM
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN	11	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN	Pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Organisasi Setda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	12	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	Adanya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta (Persentase Pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik)	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas seperti jalan khusus untuk kursi roda, toilet khusus pengguna kursi roda, ramp (bidang landai), guiding block dan parkir khusus bagi Penyandang Disabilitas.	%	91,92	92,27	92,75	92,75	92,75	92,75	DPUPKP
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	12	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing	Unit	5	1	1	N/A	N/A	N/A	Dishub



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027	2028	
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	12	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyediaan kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas seperti perabot bermain dan toilet khusus pengguna kursi roda, ramp (bidang landai), hand rail (pegangan pengaman), guiding block serta rambu-rambu khusus bagi Penyandang Disabilitas.	%	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35	DLH
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat	13	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Terpantaunya implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal tentang layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam aplikasi eSPM	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Memantau implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Penyandang Disabilitas dalam aplikasi eSPM	%	100	100	100	100	100	100	Bagian Tapem Setda
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat	13	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan terhadap lembaga penyedia air minum	Lembaga	1	1	1	1	1	1	DPUPKP
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat	14	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Tapem Setda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat	14	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	adanya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD	
4	Memasukkan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	15	Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas	Tersusunnya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi Setda
4	Memasukkan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	16	Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan SPM	Adanya variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi Setda
4	Memasukkan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana layanan khusus bagi Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Penyandang Disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Memasukkan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana layanan khusus bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Penyediaan loket khusus disabilitas 2. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Penyandang Disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	Dindukcapil



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
4	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Jumlah orang Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
4	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Memasukkan variabel disabilitas dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Instrumen	-	-	-	1	-	-	DPMPTSP
4	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DLH
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	kali	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut hasil IKM	kali	2	2	2	2	2	2	Dindukcapil



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab		
										Base line	Target						
											2024	2025	2026	2027		2028	2029
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Hasil pemantauan dan evaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Adanya Monev terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Melaksanakan pemantauan terhadap kemudahan mengakses fasilitas layanan publik bagi Penyandang Disabilitas dengan melaksanakan evaluasi satu kali dalam satu tahun dalam kegiatan evaluasi Mal Pelayanan Publik. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap fasilitas layanan publik bagi Penyandang Disabilitas	Monev	1	1	1	1	1	1	1	DPMPPTSP
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DLH

Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	19	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Jumlah permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Kawasan	3	4	4	4	4	4	DPUPKP
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	19	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Lokasi	64	64	64	64	64	64	DLH
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	20	Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelola Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyediaan unit rumah susun sewa untuk Penyandang Disabilitas	Unit	6	6	6	6	6	6	DPUPKP



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	21	Tercapainya peningkatan penyediaan rumah layak huni dan permukiman yang aman bagi Penyandang Disabilitas	peningkatan penyediaan rumah layak huni dan permukiman yang aman bagi Penyandang Disabilitas	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	51	50	50	50	50	50	DPUPKP
2	Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	22	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersusunnya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum Setda
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas																
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	23	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSET UJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Monev Andalalin (Perencanaan dan pasca)	Monev	33	33	33	33	N/A	N/A	Dishub



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	24	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapan legalitas kendaraan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah dan swasta yang mudah diakses	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapan legalitas kendaraan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah dan swasta yang mudah diakses	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTADALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTADALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Sarpras Angkutan Umum (Halte)	Unit	3	1	1	1	1	1	Dishub
2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	25	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersusunnya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishub
2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	26	Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Jumlah kegiatan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishub

Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	27	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersusunnya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	SOP Pengelolaan Website	SOP	1	1	1	1	1	1	Diskominfosan
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	28	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan PPID Kota Yogyakarta	Bulan	12	12	12	12	12	12	Diskominfosan
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	28	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Website jogjakota.go.id	Bulan	12	12	12	12	12	12	Diskominfosan
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	29	Tersedianya modul pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya modul pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Diskominfosan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	30	Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pelatihan Penguatan Ekosistem Digital bagi seluruh warga kota Yogyakarta, termasuk Penyandang Disabilitas melalui Sobat Kami	Kali	1	1	1	1	1	1	Diskominfosan
Kebijakan V : Mendukung Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas																
1	Mendukung peningkatan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah	31	Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rerhabilitasi rumah ibadah	Unit	-	2	2	3	3	4	Bagian Kesra Setda, berkoordinasi dengan Kemenag
1	Mendukung peningkatan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah	32	Tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya rumah ibadah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Kesra Setda, berkoordinasi dengan Kemenag
1	Mendukung peningkatan akses Penyandang Disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah	33	Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dialog Interaktif di Radio (Sana Sini Soal Agama, Sasisoma)	Kali	1	1	1	1	1	1	Diskominfosan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
									Base line	Target					
										2024	2025	2026	2027		2028
Sasaran Strategis 3 Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas															
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi															
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa Diskriminasi	34	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan dan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik untuk Penyandang Disabilitas dan pendamping disabilitas	Orang	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol, berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab		
										Base line	Target						
											2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa Diskriminasi	36	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang aksesibel Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol , berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu	
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa Diskriminasi	37	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum)	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol , berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu	
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik	38	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif	Jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol , berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu	
Kebijakan II : Peningkatkan kesadaran akan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran dalam proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan																	
1	Mendukung pengembangan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas	39	Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum	N/A	N/A	N/A	Untuk perempuan yang mendapat kekerasan termasuk perempuan disabilitas: - Pendampingan hukum - Pendampingan dari juru bahasa isyarat - Mobil penjangkauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AP2KB



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Mendukung pengembangan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas	40	Ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	Jumlah pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
1	Mendukung pengembangan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas	40	Ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	Terselenggaranya fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Yogyakarta. program tersebut bekerjasama dengan LBH/OBH (Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi Kementerian Hukum. bantuan hukum tersebut diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang ber KTP Kota Yogyakarta, tidak terkecuali untuk masyarakat miskin Penyandang Disabilitas. - Penyuluhan ...	%	100	100	100	100	100	100	Bagian Hukum Setda, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	41	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	Tersusunnya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	41	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	Tersusunnya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Kesra Setda, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri	
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	42	Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	Tersusunnya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	42	Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	Tersusunnya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Kesra Setda, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri	
3	Mendukung pengembangan standar dan mekanisme pengawasan terhadap Pemenuhan hak-hak PD yang berhadapan dengan hukum	43	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), e-Lapor, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor	Aplikasi	3	3	3	3	3	3	Diskominfosan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Mendukung pengembangan standar dan mekanisme pengawasan terhadap Pemenuhan hak-hak PD yang berhadapan dengan hukum	44	Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan	Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), e-Lapor, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor	Aplikasi	3	3	3	3	3	3	Diskominfosan
Kebijakan III : Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas																
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Adanya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan aplikasi Pusat Konsultasi & Pengaduan Kekerasan Kota Yogyakarta (SIKAP: https://layananppa.jogjakota.go.id/)	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	Diskominfosan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (sosialisasi)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan (sosialisasi)	- Sosialisasi Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan - Iklan Layanan Masyarakat (ILM) - Media Cetak: Leaflet dan Buku Saku - Media Online: Instagram	Media	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota (media cetak)										
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (media cetak)										



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Media Cetak : Leaflet dan Stiker - Media Online: Instagram PUSPAGA Kenari	Media	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AP2KB
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	46	Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Produksi konten di media sosial - Promosi Publikasi berbagai Kebijakan Pemkot di media sosial	Kali	1	1	1	1	1	1	Diskominfosa n



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	46	Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Tersedianya konten informasi publik untuk pencegahan kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (sosialisasi)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan (sosialisasi)	- Sosialisasi Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan - Iklan Layanan Masyarakat (ILM) - Media Cetak: Leaflet dan Buku Saku - Media Online: Instagram	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AP2KB
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (media cetak)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (media cetak)									



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	46	Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Tersedianya konten informasi publik untuk pencegahan kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Media Online: Instagram PUSPAGA Kenari	Konten	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	46	Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Tersedianya konten informasi publik untuk pencegahan kekerasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AP2KB
2	Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik	47	Tersedianya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik	Tersusunnya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda
2	Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke dalam materi sosialisasi dan kampanye publik	48	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik yang dilakukan berdasarkan riset atau studi termutakhir	Adanya peningkatan Publikasi hasil-riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Diskominfosan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Kebijakan IV Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas																
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana	49	Sosialisasi pengurangan risiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam menghadapi Bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam menghadapi Bencana	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	BPBD
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana	50	Pelatihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan kegiatan prabencana lainnya bagi penyandang diisabilitas dan keluarga/pendamping	Pelatihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan kegiatan prabencana lainnya bagi penyandang diisabilitas dan keluarga/pendamping.	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Review KTB (Kampung Tangguh Bencana)	KTB	-	15	13	13	15	15	BPBD
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana	51	Adanya sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas	Adanya sistem peringatan dini bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana	52	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat tanggap darurat	Adanya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat tanggap darurat	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	-	100	100	100	100	100	BPBD



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana	53	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat pascabencana	Adanya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat pascabencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPBD
Sasaran Strategis 4 :Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas																
Kebijakan I : Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Masyarakat																
1	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	54	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Tersusunnya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnaketrans
1	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	56	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di Sekolah batch 2	Sekolah	5	22	18	18	18	18	Dinas Kesehatan catatan : pelatihan/orientasi/peningkatan kapasitas nakes merupakan kegiatan yang tidak berbayar menggunakan platform online (LMS) milik Kemenkes
1	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	58	Membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan kapasitas habilitasi dan rehabilitasi tenaga kesehatan dan masyarakat	Jumlah kerjasama dengan pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kerja sama dengan pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	Dokumen kerja sama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	59	Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
Kebijakan II : Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan keluarganya																
1	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, FKI, Pendamping Kelurahan, dan Karang Taruna) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangga	60	Meningkatnya kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, FKI, Pendamping Kelurahan, dan Karang Taruna) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangga	60	Meningkatnya kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Tapem Setda	
Kebijakan III : Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin																
1	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial sinergis dengan kebijakan di tingkat pusat	61	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu; Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Hibah alat bantu kepada IPSM, mengakseskan alat bantu ke jejaring (Bapel Jamkesos dan Balai Kemensos); Akses alat bantu melalui kegiatan Jamkesus Terpadu	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinsosnakertans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas																
Kebijakan 1 : Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Swasta diseluruh sektor																
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi atau mengadaptasi modul yang ada/ disusun oleh Pemerintah Pusat	62	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	Program Pengembangan SDM	menyusun Modul Pelatihan sensitivitas disabilitas	Perencanaan Peningkatan Kompetensi	Menyusun atau mengadaptasi Modul Pelatihan Sensitivitas Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat	Dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	-	BKPSDM
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi atau mengadaptasi modul yang ada/ disusun oleh Pemerintah Pusat	62	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	N/A	N/A	N/A	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta dengan mereview dan mengadaptasi modul yang telah disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI	Dokumen	-	-	-	1	0	0	Dinsosnakertrans
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	63	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	Jumlah pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	Program Pengembangan SDM	Penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas	Penyelenggaraan Diklat	Menyelenggarakan Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi seluruh ASN Pemkot Yogyakarta	kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	BKPSDM
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	63	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1	-	Dinsosnakertrans
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	64	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	0	-	1	Dinsosnakertrans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	64	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	Jumlah pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	Kegiatan Pelatihan	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	65	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Perusahaan Swasta diseluruh sektor	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Perusahaan Swasta diseluruh sektor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	1	Dinsosnakertrans
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	66	Tersedianya SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Program Pengembangan SDM	Evaluasi Dampak pelatihan sensitivitas disabilitas	Pengendalian Peningkatan Kompetensi	Menyusun Evaluasi Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi seluruh ASN Pemkot Yogyakarta	Orang	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	BKPSDM
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	66	Tersedianya SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	67	Tersedianya SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027	2028	
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	67	Tersedianya SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Mewujudkan SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Orang	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	68	Tersedianya SDM di Perusahaan Swasta diseluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM di Perusahaan Swasta diseluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
Kebijakan II Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi																
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta, atau mengadaptasi standar operasional ketenagakerjaan yang disusun Pemerintah Pusat dengan menyesuaikan kondisi lokal Kota Yogyakarta	69	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir	Tersusunnya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	70	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersusunnya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Menyusun standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Dokumen	-	-	-	-	1	-	Dinsosnakertrans, berkoordinasi dengan Pemda DIY



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	71	Tersedianya BUMD dan Perusahaan Swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah BUMD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Pengimplementasian panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	BUMD	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	71	Tersedianya BUMD dan Perusahaan Swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah BUMD dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	72	Tersedianya OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	sejumlah OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BKPSDM
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	72	Tersedianya OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	73	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	BUMD mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	BUMD	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	73	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	73	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Perantaraan kerja bagi Penyandang Disabilitas	BUMD	2	3	4	4	4	4	Dinsosnakertrans
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	74	Tercapainya peningkatan jumlah OPD yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Jumlah OPD yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengadaan ASN 2024	%	-	2% dari Total Formasi	2% dari Total Formasi	2% dari Total Formasi	2% dari Total Formasi	2% dari Total Formasi	BKPSDM
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	75	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	75	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Perantara kerja bagi Penyandang Disabilitas	Perusahaan	0	2	4	6	8	10	Dinsosnakertrans
4	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha	76	Tersedianya pelatihan dan Pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Fasilitasi kemitraan dan pemasaran produk UKM, pelatihan produk UKM, Forum Komunikasi pelaku UKM Se Kota Yogyakarta - Pameran - Pojok UMKM MPP	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	DPKU



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
4	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha	76	Tersedianya pelatihan dan Pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Penumbuhan wirausaha melalui Home Business Camp (HBC) untuk umur 18 s.d. 28 tahun dan Karang Mitra Usaha (KaMU) untuk umur diatas 28 tahun	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	DPKU
4	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha	77	Tersedianya informasi permodalan usaha mandiri yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Adanya informasi dan permodalan usaha mandiri yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	N/A	N/A	Menjembatani akses pemodal dengan lembaga keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKU
6	Memastikan Pelindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja	78	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	N/A	N/A	N/A	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
6	Memastikan Pelindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja	78	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	Jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUKUN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi BPJS Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	79	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sosialisasi isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta untuk di kolaborasikan dengan Forum TSLP melalui Musrenbang Forum TSLP dengan salah satu sasaran penerima adalah masyarakat afirmatif gender, yang didalamnya termasuk masyarakat disabilitas	Orang	100	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	79	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pembuatan buku profil pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan TSLP yang berisikan isu startegis Pemerintah Kota Yogyakarta dan dibagikan kepada BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) serta Lembaga Sosial	Eksempplar	52	52	52	52	52	52	Bappeda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	79	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana CSR bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana CSR bagi Penyandang Disabilitas	Kegiatan Sosialisasi	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	80	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas	jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	80	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas	Terlaksananya monev BUMD dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana TSLP, dimana salah satunya untuk mendukung Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pemantauan dan evaluasi realisasi program kegiatan TSLP di Kota Yogyakarta oleh Tenaga Ahli Sekretariat Forum TSLP dan pihak terkait.	Kali	2	2	2	2	2	2	Bappeda
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	81	Optimalisasi Forum CSR untuk mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	peran forum CSR ikut support program Pemenuhan hak PD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas	81	Optimalisasi Forum CSR untuk mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	Terlaksananya koordinasi dengan BUMD dan perusahaan swasta melalui Forum TSLP untuk mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rapat koordinasi untuk menindaklanjuti program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan di kolaborasikan dengan mekanisme TSLP	Kali	2	2	2	2	2	2	Bappeda
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	82	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	83	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Adanya monev dan tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Badan Usaha Milik Daerah terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Melaksanakan monev dan tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah BUMD terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Monev	-	-	-	1	1	1	Bagian Perkasa Setda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	84	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans	
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	84	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	Adanya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BKPSDM	

Kebijakan III : Upaya Peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi PD



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Menyelenggarakan pelatihan dan atau mendukung Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	85	Memastikan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang dikembangkan oleh maupun dikembangkan oleh Pemerintah Kota sendiri	Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang dikembangkan oleh maupun dikembangkan oleh Pemerintah Kota sendiri	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	TPAKD berkolaborasi dengan OJK, BI, BEI, LJK termasuk BPD DIY dan Bank Jogja serta perwakilan mahasiswa dari unsur perguruan tinggi berupaya memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka mencapai inklusi keuangan. Materi dalam kegiatan yang sudah berjalan selama ini masih terpisah-pisah disesuaikan dengan kebutuhan peserta, belum dalam bentuk kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan.	Modul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda
1	Menyelenggarakan pelatihan dan atau mendukung Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	86	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dalam program INVESTabilitas, TPAKD memberikan literasi pengelolaan keuangan dan investasi kepada 40 orang perwakilan dari kelompok disabilitas di Kota Yogyakarta	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda
1	Menyelenggarakan pelatihan dan atau mendukung Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	87	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belum ada kegiatan yang berupa pembukaan rekening, sehingga jumlah disabilitas yang memiliki rekening keuangan belum terpotret	Nasabah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda
2	Mendukung peningkatan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	88	Memastikan ketersediaan standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedia layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belum ada koordinasi terkait hal ini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Mendukung peningkatan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	89	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif, mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Jumlah lembaga keuangan yang inklusif, mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belum ada koordinasi terkait hal ini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Perkasa Setda	
Sasaran Strategis 6 Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas																
Kebijakan I Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas																
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, Penyandang Disabilitas	90	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah	Jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	N/A	N/A	N/A	1) Diklatsar GPK 2) Workshop Adaptasi Kurikulum 3) Workshop SPPI 4) Workshop Penyusunan Best Practice Pendidikan Inklusif	Kegiatan	18	14	14	14	14	14	Dindikpora
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, Penyandang Disabilitas	90	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah	Jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PELEMBAGAAN PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPemerintah, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik TPA Praba Dharma, TPA Beringharjo, KB Kirana	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027	2028	
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan Pemerintah Kota	91	Tersedianya regulasi/peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya regulasi/peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	N/A	N/A	N/A	Penyusunan dan penerbitan regulasi pendidikan inklusif	Regulasi	2	1	-	-	-	-	Dindikpora
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan Pemerintah Kota	92	Memastikan tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dengan mengadaptasi standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun dengan mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan di Kota Yogyakarta	tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dengan mengadaptasi standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun dengan mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan di Kota Yogyakarta	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Standar Lembaga Pendidikan yang Inklusif	Instrumen	2	2	2	2	2	2	Dindikpora
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan Pemerintah Kota	93	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal	Jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)	SPPI	134	142	144	146	148	150	Dindikpora



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan Pemerintah Kota	94	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)	SPPI	134	142	144	146	148	150	Dindikpora
4	Mendukung penyusunan kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	95	Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Kota	Tersusunnya kebijakan tentang Guru Pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Kota	N/A	N/A	N/A	Tersedianya regulasi tentang Guru Pembimbing Khusus	Regulasi	4	-	-	-	-	-	Dindikpora
4	Mendukung penyusunan kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	96	Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta	GPK Sekolah Negeri dan Swasta	185	185	185	185	185	185	Dindikpora



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Kebijakan II Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas																
1	Memastikan masuknya kriteria nondiskriminasi dan inklusivitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota	97	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	N/A	N/A	N/A	1) Penyediaan pedoman supervisi terkait tenaga pendidik 2) Penyediaan pedoman supervisi terkait sarana dan prasarana kegiatan pendidikan inklusif 3) Penyediaan pedoman supervisi terkait anggaran kegiatan pendidikan inklusif 4) Penyediaan pedoman supervisi terkait kurikulum pendidikan inklusif	Pedoman	4	4	4	4	4	4	Dindikpora
2	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	98	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	N/A	N/A	N/A	1) Penyediaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	SPPI	134	142	144	146	148	150	Dindikpora
3	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya	99	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	Jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	N/A	N/A	N/A	1) Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Disabilitas 2) Program Adaptasi Kurikulum dan Modifikasi Strategi Pembelajaran bagi Anak Penyandang Disabilitas	Siswa	1253	1253	1253	1253	1253	1253	Dindikpora
3	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya	100	Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	N/A	N/A	N/A	1) Penyediaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) sebagai Penunjang Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk Menamatkan Program Wajib Belajar 12 Tahun	Siswa	87	89	91	93	95	97	Dindikpora



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Kebijakan III Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas																
1	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif	101	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	N/A	N/A	N/A	Pelaksanaan asesmen untuk siswa sebagai bentuk program deteksi dan intervensi dini PAUD	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dindikpora
2	Mengelola unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini dan dasardengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota	102	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas	Jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) di tingkat TK	Lembaga Pendidikan	20	20	20	20	20	20	Dindikpora
3	Mendorong peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	103	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	Dinsosnakertrans
3	Mendorong peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	104	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya	jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasar kan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	memberikan pelatihan keterampilan kepada Difabel dan keluarga penyandang Difabel di wilayah Kota Yogyakarta.	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	Dinsosnakertrans
Kebijakan IV Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga																



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	105	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas OPD dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga	Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan event bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	N/A	N/A	N/A	tersedianya hibah kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Yogyakarta setiap tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dindikpora
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	106	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga	Jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Program olahraga berupa : 1. Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) 2. Pemusatan latihan kota (puslatkot) olahraga disabilitas untuk kejuaraan daerah (Kejurda) maupun pekan paralimpik daerah (Peparda)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dindikpora
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	107	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga	Jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dindikpora
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	108	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah atlet disabilitas yang mendapat fasilitasi kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga	N/A	N/A	N/A	Tersedianya Program olahraga berupa : 1. Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) 2. Pemusatan latihan kota olahraga disabilitas untuk kejuaraan PEPARPEDA	Orang	35	35	35	35	35	35	Dindikpora



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027		2028
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even-even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di berbagai tingkat wilayah	109	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Jumlah pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	N/A	N/A	N/A	1. Terbina nya atlet PEPARPEDA Kota Yogyakarta menuju kejuaraan	Orang	19	19	19	19	19	19	Dindikpora
Sasaran Strategis 7 Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas																
Kebijakan I Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas																
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan	110	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang diadaptasi dari pedoman Pemerintah Pusat atau pedoman yang dikembangkan sendiri	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang diadaptasi dari pedoman Pemerintah Pusat atau pedoman yang dikembangkan sendiri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pemenuhan Penilaian Akreditasi dalam Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	111	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.													
	112	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.													



No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
										Base line	Target					
											2024	2025	2026	2027	2028	
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas	113	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas	Adanya jumlah nakes pelatihan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pelatihan tenaga kesehatan terpadu Kesehatan Jiwa	30 orang	0	15	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan catatan : bahwa pelatihan/orientasi/peningkatan kapasitas nakes menggunakan anggaran DAK NF sesuai lokus kegiatan dan bekerja sama dengan BAPELKES DIY
Kebijakan II Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif																
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Antenatal Care Terpadu (12T) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
								Advokasi Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Catin, KB, bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lintas Program dan Lintas Sektor yang mendukung Intervensi Spesifik Stunting	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap	115	Meningkatnya jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir,	Persesem	50	65	70	73	75	80	Dinas Kesehatan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Kebijakan III Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas																
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	117	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUKUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP Kelas 3 dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas	118	Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUKUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP Kelas 3 dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas	119	Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan	Jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Manfaat layanan kesehatan dijamin BPJS Kesehatan, kebutuhan alat bantu untuk disabilitas diakomodir oleh program Jamkesmas terpadu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan; layanan jamkesmas terpadu ada di Dinsos. Dinkes hanya pendukung kegiatan



No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
									Base line	Target						
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
Kebijakan IV Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas																
1	Mendorong OPD untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS	120	Meningkatnya jumlah OPD yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas	Jumlah OPD yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD yang menyelenggarakan program GERMAS	OPD	49	49	49	49	49	49	Bappeda
Kebijakan V : Penyediaan Rumah Layanan Disabilitas (RLD)																
1	Meningkatkan Layanan RLD yang Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Penyandang Disabilitas	121	Meningkatnya layanan RLD bagi Penyandang Disabilitas yang Mudah diakses dengan sistem terintegrasi berdasar prinsip kesetaraan mengakomodir keberagaman jenis disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan publik di RLD secara lengkap dalam sistem yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsosnakertrans
2	Rumah Layanan Disabilitas (RLD) sebagai pusat informasi dan layanan bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas, dan menghubungkan dengan sumber daya lain diluar Pemerintah Kota	122	Tersedianya Rumah pusat layanan dan pusat informasi bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas,	Tersedianya Rumah layanan disabilitas (RLD) sebagai pusat layanan bagi PD, keluarga PD dan komunitas	N/A	N/A	N/A	N/A	Unit	1	1	1	1	1	1	Dinsosnakertrans



PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 1 Pendataan dan PerencanaanInklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan II : Pelibatan PD dalam proses Perencanaandan penganggaran yang inklusif bagi PD	
	Target Capaian	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah	
	Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Indikator Capaian	Tersusunnya RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD yang mengintegrasikan isu Disabilitas	
	Program	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Volume	6
		Satuan	Dokumen
Target Waktu Pelaksanaan		Januari s.d Desember	
Indikator		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
Alokasi Anggaran		Rp385.749.848,-	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan	



	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
		Indikator	Tidak ada perubahan
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 mengamanahkan perangkat-perangkat daerah secara kolaboratif untuk merencanakan program, kegiatan yang memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, agar kota yogyakarta dapat terwujud kota inklusi termasuk inklusi bagi Penyandang Disabilitas
Sumber Data	Data Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
Analisis Kesenjangan	Masih terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. diperlukan aksebilitas dan dukungan semua pihak terhadap Penyandang Disabilitas. minimnya keterlibatan dalam peerencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Tematik Disabilitas, Forum diskusi organisasi disabilitas dan Komite Pemajuan Pelindungan Hak hak Penyandang Disabilitas (PPHPD) Kota Yogyakarta
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua ragam Panyandang Disabilitas



BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 1 Pendataan dan PerencanaanInklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan II : Pelibatan PD dalam proses Perencanaandan penganggaran yang inklusif bagi PD	
	Target Capaian	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah	
	Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Indikator Capaian	Tersusunnya Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RIPD) dan Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD)	
	Program	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Penetapan RIPD dan RAD PD
		Volume	3
		Satuan	Laporan
Target Waktu Pelaksanaan		Januari s.d Desember	
Indikator		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	
Alokasi Anggaran		Rp50.256.000,-	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan	



Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
	Volume	Tidak ada perubahan
	Satuan	Tidak ada perubahan
	Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
	Indikator	Tidak ada perubahan
	Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan	

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>"Bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 pasal 94</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Pemajuan, , Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas</p> <p>(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota sinergitas, integrasi dan harmoisasi menjadi hal yang sangat strategi agar kota Yogyakarta dapat terwujud kota inklusi termasuk inklusi bagi Penyandang Disabilitas.</p>
Sumber Data	Data Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029



Analisis Kesenjangan	Issue inklusi masih terbatas di beberapa OPD, dan belum terintegrasi, sehingga perlu diadvokasi menjadi issue semua OPD yang dapat dituangkan dalam Perencanaan; baik rencana jangka panjang RIPD atau rencana jangka menengah RAD Penyandang Disabilitas
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Tematik Disabilitas, Forum diskusi organisasi disabilitas dan Komite Pemajuan Pelindungan Hak hak Penyandang Disabilitas (PPHPD) Kota Yogyakarta
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua ragam Penyandang Disabilitas

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan II Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	
	Target Capaian	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas	
	Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Indikator Capaian	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) bagi Penyandang Disabilitas	
	Program	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian untuk sosialisasi dan advokasi TSLP
Volume		1.) 100 2.) 52	
Satuan		1.) Orang 2.) Eksemplar	



		Target Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Juni	
		Indikator	1.) Jumlah peserta Musrenbang Forum TSLP 2.) Jumlah distribusi buku pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan TSLP	
		Alokasi Anggaran	Rp17.700.000,-	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
		Indikator	Tidak ada perubahan	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data				
Latar Belakang	Advokasi program dukungan disabilitas perlu dilakukan dalam memastikan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas melalui berbagai kegiatan, termasuk peningkatan kesadaran, perubahan kebijakan, pemberdayaan individu dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi Penyandang Disabilitas di berbagai aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 yang mengamanahkan pemangku kepentingan (termasuk korporasi) secara kolaboratif untuk merencanakan program, kegiatan yang memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang			



	Disabilitas, demi terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi.
Sumber Data	Data Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
Analisis Kesenjangan	Prosentase penerima sasaran TSLP untuk masyarakat afirmatif gender (termasuk disabilitas) masih rendah dikarenakan kurangnya informasi sasaran prioritas CSR ke korporasi.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Forum TSLP, kegiatan diskusi antara Korporasi dan Forum Kemantren Inklusi.
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua ragam Penyandang Disabilitas

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan II Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	
	Target Capaian	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas	
	Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Indikator Capaian	Terlaksananya monev BUMD dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana TSLP, dimana salah satunya untuk mendukung Penyandang Disabilitas	
	Program	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TSLP di Kota Yogyakarta
	Volume	2	



		Satuan	Kali	
		Target Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember	
		Indikator	Tersedianya data dan hasil pemantauan evaluasi realisasi TSLP korporasi di Kota Yogyakarta	
		Alokasi Anggaran	Rp38.500.000,-	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
		Indikator	Tidak ada perubahan	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data				
Latar Belakang	Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP) diperlukan untuk penyelarasan program prioritas dan kesesuaian sasaran TSLP dalam upaya Pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan masyarakat afirmatif gender (termasuk disabilitas), guna mendukung Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas			
Sumber Data	Data Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029			
Analisis Kesenjangan	Realisasi bentuk program dan sasaran TSLP di Kota Yogyakarta umumnya dilaksanakan pada kegiatan sosial			



	dengan sasaran masyarakat umum. Monev TSLP menjadi salah satu alternatif pendekatan dengan korporasi untuk dapat memberikan ruang pada program TSLP yang menysasar disabilitas.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Forum TSLP, kegiatan diskusi antara Korporasi dan Forum Kemantren Inklusi.
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua ragam Panyandang Disabilitas



DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 1 Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan II : Pelibatan PD dalam proses Perencanaandan penganggaran yang inklusif bagi PD	
	Target Capaian	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaandan penganggaran	
	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Indikator Capaian	Jumlah pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran di Kabupaten/Kota yang melibatkan Penyandang Disabilitas	
	Program	Program Rehabilitasi Sosial Dasar	
	Sub Kegiatan	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		Volume	40
		Satuan	orang
Target Waktu Pelaksanaan		1 tahun	
Indikator		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
Alokasi Anggaran		Rp213.723.900,00	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada	
	Perubahan Kolom Indikator	Tidak ada	



	Capaian	
	Perubahan Program	Tidak ada
Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada
	Volume	Tidak ada
	Satuan	Tidak ada
	Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada
	Indikator	Tidak ada
	Alokasi Anggaran	Tidak ada
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Pendidikan dan kesehatan dasar merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, Penyandang Disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dasar secara setara dan bermartabat. Kota Yogyakarta, yang telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Inklusif, memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan bahwa seluruh warganya, termasuk Penyandang Disabilitas, tidak tertinggal dalam pembangunan sosial.</p> <p>Melalui mandat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan, Dinsosnakertrans berperan penting dalam mendorong keterhubungan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, khususnya dalam membangun sistem rujukan dan fasilitasi terpadu yang ramah disabilitas.</p>
Sumber Data	Data Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta
Analisis Kesenjangan	<p>Kesenjangan Peran Lintas Sektor: Belum optimalnya integrasi antara dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan dalam satu sistem rujukan layanan dasar untuk Penyandang Disabilitas.</p>
Bentuk Forum Pelibatan PD	Musrenbang tematik disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik, disabilitas sensorik



DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas		
	Kebijakan	Kebijakan II Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi		
	Target Capaian	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas		
	Kegiatan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	Indikator Capaian	Tersusunnya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas		
	Program	Program Penempatan Tenaga Kerja		
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	
		Volume	180	
		Satuan	orang	
Target Waktu Pelaksanaan		1 tahun		
Indikator		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		
Alokasi Anggaran		Rp20.790.000,00		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target Waktu	Tidak ada	



	Pelaksanaan	
	Indikator	Tidak ada
	Alokasi Anggaran	Tidak ada
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	



Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif dan kota pendidikan memiliki komitmen kuat terhadap Pemenuhan hak-hak kelompok rentan, termasuk Penyandang Disabilitas. Salah satu hak fundamental Penyandang Disabilitas adalah hak atas pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, dan berbagai regulasi turunannya yang mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam dunia kerja. Namun, realisasi partisipasi Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja masih rendah, disebabkan oleh: minimnya akses informasi dan layanan ketenagakerjaan yang inklusif; kurangnya kesiapan penyedia kerja dalam menerima tenaga kerja disabilitas; serta keterbatasan sistem pendukung bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat bersaing secara setara.</p> <p>Dengan demikian, dibutuhkan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagai wadah khusus yang menjembatani Penyandang Disabilitas, dunia usaha atau dunia kerja, serta pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan yang inklusif.</p>
Sumber Data	<p>Data Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta 2024 Data Pencari Kerja Disabilitas Data Lowongan Kerja Terbuka yang menyertakan kuota khusus untuk disabilitas Hasil Forum Konsultasi Publik & Musrenbang</p>
Analisis Kesenjangan	<p>a. Kesenjangan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat layanan yang secara khusus menangani kebutuhan kerja Penyandang Disabilitas, baik dari sisi asesmen kemampuan kerja, pelatihan, penempatan, maupun mediasi dengan pemberi kerja. - Pelayanan di Balai Latihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya aksesibel secara fisik dan metode pelatihannya masih belum adaptif terhadap kebutuhan disabilitas tertentu. - Tidak ada tenaga pendamping ketenagakerjaan khusus



	<p>Penyandang Disabilitas yang memiliki kompetensi inklusi.</p> <p>b. Kesenjangan Regulasi dan Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Walaupun ada regulasi yang mendukung (misalnya UU Disabilitas dan PP 60/2020), namun belum diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal secara operasional dalam bentuk ULD Ketenagakerjaan. - Kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 1% tenaga kerja disabilitas belum berjalan optimal, karena minimnya koordinasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Diskusi untuk menyerap aspirasi dari tiap jenis disabilitas mengenai hambatan kerja dan harapan Penyandang Disabilitas.
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik Disabilitas sensorik (tuli dan netra)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
YOGYAKARTA**

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas		
	Kebijakan	Kebijakan III : Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas		
	Kegiatan	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Indikator Capaian	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani		
	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
	Sub Kegiatan	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
	Rincian Output Terkait	Jenis		
		Volume	60 Orang/Hari , 1 Orang/Jam	
		Satuan	Orang/Hari , Orang/Jam	
Target Waktu Pelaksanaan		Triwulan 2		
Indikator				
Alokasi Anggaran		1,880,000		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan			
	Perubahan Kolom Indikator Capaian			
	Perubahan Program			
	Perubahan Rincian Output	Jenis		
		Volume		
		Satuan		
		Target Waktu Pelaksanaan		
Indikator				



		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	<p>Pola asuh yang baik bagi anak merupakan salah satu wujud dari konvensi hak anak pada Pemenuhan hak anak. Diharapkan setiap anak mendapatkan pola asuh yang baik di rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Pola Asuh anak dimulai dari anak usia 0 bulan sehingga ketika anak masuk lingkungan sekolah PAUD maka anak-anak juga mendapatkan Pemenuhan hak dan perlindungan anak. Lembaga pendidikan anak PAUD dan beberapa sekolah lain sejenisnya telah berkembang di Kota Yogyakarta. Lembaga ini didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak di luar lingkungan keluarga. Dalam pengasuhan anak yang baik harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dengan Perubahan Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Kedua Undang-Undang tersebut berupaya keras untuk menjamin agar anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menyelenggarakan Peningkatan Pola Asuh bagi Tenaga Pendidik PAUD, KB, dan TPA Kota Yogyakarta. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pola asuh anak dan kapasitas tentang konvensi hak anak, sehingga dapat memberikan layanan sesuai dengan prinsip KHA.</p>		
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan	<p>Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, semua anak, termasuk anak dengan disabilitas, berhak atas:</p> <p>Pola asuh yang penuh kasih sayang dan tanpa diskriminasi. Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan dan pengasuhan yang inklusif. Perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi. Akses terhadap layanan pendidikan yang ramah disabilitas. Banyak lembaga PAUD, KB, dan TPA sudah berkembang dan menunjukkan komitmen terhadap</p>		



	<p>Pemenuhan hak anak secara umum. Upaya pelatihan peningkatan pola asuh telah dilakukan oleh DP3AP2KB bagi tenaga pendidik. Namun, sebagian besar pelatihan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak dengan disabilitas. Fasilitas fisik di lembaga-lembaga pendidikan anak belum sepenuhnya ramah disabilitas (misalnya, akses kursi roda, alat bantu dengar, komunikasi alternatif). Kurangnya tenaga pendidik dengan pelatihan khusus dalam pendidikan inklusif dan pengasuhan anak disabilitas. Stigma atau pemahaman yang terbatas di masyarakat dan tenaga pendidik mengenai anak disabilitas masih ada.</p>
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Forum Kemantren Inklusi dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas Fisik, Mental , intelektual dan Sensorik

DPUPKP KOTA YOGYAKARTA		
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS		
Identifikasi Amanat SKPD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas



dalam RAD	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta		
	Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	Indikator Capaian	Adanya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta		
	Program	Program Penataan Bangunan Gedung		
	Sub Kegiatan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Banguna Gedung	
		Volume	16	
Satuan		Bangunan		
Target Waktu Pelaksanaan		Januari - Desember		
Indikator		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		
Alokasi Anggaran		Rp30.438.513.470,00		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target	Tidak ada	



		Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	Tidak ada
		Alokasi Anggaran	Tidak ada
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Kota Yogyakarta merupakan kota inklusi termasuk inklusi disabilitas, untuk mewujudkan itu telah dikeluarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas pada pasal 62 (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik (2) infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bangunan gedung dan lingkungan; jalan; permukiman; dan Taman dan makam
Sumber Data	
Analisis Kesenjangan	Belum sepenuhnya pada gedung-gedung perkantoran tersedia fasilitas bagi Penyandang Disabilitas seperti parkir dan toilet khusus Belum semua fasilitas publik aksesibel bagi Penyandang Disabilitas seperti belum tersedianya bidang miring atau lift bagi gedung bertingkat
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Tematik Disabilitas. FGD dengan organisasi Penyandang Disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Jenis ragam Penyandang Disabilitas

DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan



		Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	
	Target Capaian	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	Indikator Capaian	Adanya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	
	Program	Program Penyelenggaraan Jalan	
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Panjang jalan
		Volume	2032
		Satuan	Kilometer
		Target Waktu Pelaksanaan	Januari - Desember
		Indikator	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
		Alokasi Anggaran	7.548.046.000,00
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada	
	Perubahan Program	Tidak ada	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada
		Volume	Tidak ada
		Satuan	Tidak ada
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada
		Indikator	Tidak ada
	Alokasi Anggaran	Tidak ada	
Deskripsi	Tidak ada		



	Alasan Perubahan	
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data		
Latar Belakang	Kota Yogyakarta merupakan kota inklusi termasuk inklusi disabilitas, untuk mewujudkan itu telah dikeluarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas pada pasal 62 (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik (2) infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bangunan gedung dan lingkungan; jalan; permukiman; dan Taman dan makam	
Sumber Data		
Analisis Kesenjangan	Belum sepenuhnya jalan-jalan aksesibilitas, masih ditemukan jalan -jalan, trotoar yang rusak, yang belum ada guiding block dan atau rusak. atau belum memiliki akses jalan menuju tempat-tempat strategis, sehingga perlu pembangunan baru atau pemeliharaan yang ada	
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Penyandang Disabilitas, FGD dengan organisasi Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	semua ragam Penyandang Disabilitas	

DPUPKP KOTA YOGYAKARTA		
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS		
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
	Kebijakan	Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi



		Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)		
	Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
	Indikator Capaian	Jumlah permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)		
	Program	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
	Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Penataan Kawasan	
		Volume	5	
		Satuan	Kawasan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Januari - Desember	
		Indikator	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	
		Alokasi Anggaran	5.030.009.000,00	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan	Jenis	Tidak ada	



	Rincian Output	Volume	Tidak ada
		Satuan	Tidak ada
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada
		Indikator	Tidak ada
		Alokasi Anggaran	Tidak ada
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Amanah UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Kota Yogyakarta mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang sekaligus untuk mewujudkan kota inklusi disabilitas. Pada Perda PPPHPD pada pasal 62 (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik (2) infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bangunan gedung dan lingkungan; jalan; permukiman; dan Taman dan makam"		
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan	Belum sepenuhnya jalan-jalan aksesibilitas, masih ditemukan jalan -jalan, trotoar yang rusak, yang belum ada guiding block dan atau rusak. atau belum memiliki akses jalan menuju tempat-tempat strategis, sehingga perlu pembangunan baru atau pemeliharaan yang ada		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Penyandang Disabilitas, FGD dengan organisasi Penyandang Disabilitas		
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua ragam Penyandang Disabilitas		

DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan



		Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		
	Kegiatan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota		
	Indikator Capaian	Adanya Monev terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		
	Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Belanja Jamuan Sosialisasi Penyelenggaraan MPP Kota Yogyakarta	
		Volume	150 Orang	
		Satuan	Orang/Hari	
		Target Waktu Pelaksanaan	November	
		Indikator		
		Alokasi Anggaran	Rp 18.750.000	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	-		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	-		
	Perubahan Program	-		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	-	
		Volume	-	
		Satuan	-	
		Target Waktu Pelaksanaan	-	
Indikator		-		
Alokasi	-			



		Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan	-	
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya. Hal ini telah diupayakan oleh DPMPPTSP sebagai pengampu Mal Pelayanan Publik dalam rangka mengatasi kesenjangan layanan pelayanan publik, agar seluruh kalangan masyarakat terutama masyarakat Penyandang Disabilitas dapat mengakses layanan publik dengan mudah.		
Sumber Data	Data Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta melalui https://dataset.jogjakota.go.id/		
Analisis Kesenjangan	Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebanyak 415.605 orang sedangkan jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 3.089 orang. Sehingga terdapat kemungkinan 3.089 orang berpotensi menggunakan layanan publik di Mal Pelayanan Publik. Oleh karena itu agar layanan publik mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat disabilitas, maka diperlukannya layanan publik ramah kaum rentan		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Telah dilibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan dengan mengundang Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta		
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas Daksa, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Mental		
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS			
Identifikasi Amanat SKPD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	



dalam RAD	Kebijakan	Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.		
	Target Capaian	Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal		
	Kegiatan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Indikator Capaian	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal		
	Program	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM		
	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pelatihan Home Business Camp (HBC) dan Karang Mitra Usaha (KaMu)	
Volume		1		
Satuan		Kegiatan		
Target Waktu Pelaksanaan		Februari 2025		
Indikator				
Alokasi Anggaran		Rp. 1.549.190.045,00		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	-		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	-		
	Perubahan Program	-		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	-	
		Volume	-	
		Satuan	-	
		Target Waktu	-	



		Pelaksanaan	
		Indikator	-
		Alokasi Anggaran	-
	Deskripsi Alasan Perubahan	-	
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	<p>Perda 4 tahun 2019 Pasal 34 Pemerintah Daerah memberikan :</p> <p>a. jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.</p> <p>Dalam rangka penguatan kapasitas keterampilan dan pengembangan usaha bagi Penyandang Disabilitas sudah dilakukan, akan tetapi masih meninggalkan beberapa persoalan, belum semua yang punya ketrampilan dapat mengakses pelatihan, pasca pelatihan membutuhkan pendampingan juga akses modal yang relatif terbatas, belum ada yang memediasi produk yang dihasilkan, sehingga persoalan pasar. sehingga perlunya pelatihan yang menjadi kebutuhan dan menjawab persoalan usaha, umkm bagi Penyandang Disabilitas</p>		
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan	<p>Terdapat batasan usia untuk mengikuti beberapa program pelatihan kerja, Belum teradvokasi potensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas</p> <p>Kesulitan untuk mendapatkan akses usaha, kerja, mitra.</p> <p>Rendahnya tingkat kepercayaan Perbankan terhadap Penyandang Disabilitas</p> <p>Masih terdapat syarat dan ketentuan akses permodalan</p>		



	yang diskriminatif maupun memberatkan bagi kondisi Penyandang Disabilitas
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang tematik Penyandang Disabilitas yang melibatkan organisasi disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik

DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi	Sasaran	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan
--------------	---------	--



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Amanat SKPD dalam RAD	Strategis	tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	
	Target Capaian	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	
	Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Indikator Capaian	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	
	Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pengadaan dan pemasangan pelican crossing
		Volume	1
		Satuan	unit
Target Waktu Pelaksanaan		30 hari	
Indikator		Tersedianya perlengkapan jalan	
Alokasi Anggaran		Rp195.000.000	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	tidak ada	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	tidak ada	
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	



		Alokasi Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan		
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	Memberikan pelayanan lalu lintas kepada Penyandang Disabilitas		
Sumber Data	Survey Lapangan		
Analisis Kesenjangan	Adanya kesulitan bagi Penyandang Disabilitas untuk akses jalan- jalan besar termasuk dalam penyeberangan. dengan adanya kelengkapan jalan yang disediakan maka akan memberikan pelayanan yang mudah di akses dapat membantu Penyandang Disabilitas		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Tematik Disabilitas		
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Semua Ragam Penyandang Disabilitas		

DINDIKPORA KOTA YOGYAKARTA		
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS		
Identifikasi Amanat SKPD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas



dalam RAD	Kebijakan	Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas		
	Kegiatan	Tersedianya Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta		
	Indikator Capaian	Jumlah ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas		
	Program	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan		
	Sub Kegiatan	1) Pemetaan kebutuhan Guru Pembimbing Khusus di sekolah negeri dan swasta 2) Penyusunan rencana penempatan Guru Pembimbing Khusus sesuai kebutuhan sekolah 3) Penyusunan SK Guru Pembimbing Khusus		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Volume	130 orang x 12 bulan (sekolah negeri) 55 orang x 12 bulan (sekolah swasta)	
Satuan		orang/bulan		
Target Waktu Pelaksanaan		2025		
Indikator				
Alokasi Anggaran		Rp. 4.779.840.000 (sekolah negeri) Rp. 330.000.000 (sekolah swasta)		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan	Tidak ada		



	Program		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada
		Volume	Tidak ada
		Satuan	Tidak ada
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada
		Indikator	Tidak ada
		Alokasi Anggaran	Tidak ada
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada		

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Kota Yogyakarta merupakan kota inklusi termasuk inklusi disabilitas. Untuk mewujudkan itu, telah dikeluarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas pada pasal Pasal 19,20,21,22. Pada pasal 19 dijelaskan (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem pendidikan inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.</p>
Sumber Data	ULD Dindikpora, Dinsosnakertrans
Analisis Kesenjangan	<p>Sebagai kota inklusi disabilitas termasuk dalam bidang pendidikan, ditegaskan bahwa semua sekolah di Yogyakarta adalah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI). Pemerintah Kota Yogyakarta masih terus menyempurnakan serta meningkatkan pelayanan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Kekurangan masih ada pada beberapa hal terutama terkait dengan pasal 19 ayat (2), yakni pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel; b) Akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas; c) Pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mendampingi peserta didik disabilitas; d) Guru pendamping khusus (GPK) yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah peserta didik disabilitas; e) Layanan pendidikan dasar gratis;



	f) Bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau g) Ketersediaan sarana transportasi bagi siswa disabilitas.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang Tematik Disabilitas, Forum Kementren Inklusi (FKI), Komite PPHPD
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Ragam Penyandang Disabilitas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD	Sasaran Strategis	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
-----------------------------	----------------------	---



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam RAD	Kebijakan	Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah di akses Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik		
	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		
	Indikator Capaian	Memasukan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik dalam OPD		
	Program	Pengelolaan program keanekaragaman Hayati (Kehati)		
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Belanja alat permainan disabilitas, ramp akses masuk dan pedestrian disabilitas di taman interaktif	
		Volume	4 RTHP	
		Satuan	lokasi	
		Target Waktu Pelaksanaan	sampai dengan 2029	
Indikator		Terkelola dan terpeliharanya RTHP		
Alokasi Anggaran		Rp. 10.000.000,- untuk tiap lokasi = Rp40.000.000,-		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada	
		Indikator	Tidak ada	
Alokasi	Tidak ada			



		Anggaran	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	Sampai saat ini masih ditemukan lingkungan yang masih menghambat akses bagi disabilitas, ada pelayanan dan fasilitas publik yang tidak mudah di akses Penyandang Disabilitas oleh karena itu butuh kepastian aturan yang lebih tegas yang mengadvokasi layanan bagi disabilitas di setiap bidang, maka menjadi penting memasukan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik dalam OPD, salah satunya terkait ini adalah adanya Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang terbuka untuk semuanya termasuk dapat dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas		
Sumber Data	Data aktivitas penggunaan RTHP per tahun		
Analisis Kesenjangan	Belum sepenuhnya tersedia fasilitas publik dan akses pelayanan bagi Penyandang Disabilitas baik fisik maupun non fisik, terutama terkait tempat terbuka hijau yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, karena ada beberapa tempat fasilitas publik yang sulit diakses sehingga butuh merubah lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Diskusi di organisasi disabilitas, FKI dan musrenbang tematik disabilitas		
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang Disabilitas Fisik, intelektual, mental dan sensorik		

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas
------------------------------------	-------------------	--



	Kebijakan	Kebijakan II : Peningkatan kesadaran akan Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran dalam proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan		
	Target Capaian	Ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda		
	Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
	Indikator Capaian	Terselenggaranya fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda		
	Program	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum		
	Rincian Output Terkait	Jenis	layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Yogyakarta	
		Volume	12 (dua belas)	
		Satuan	bulan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tahun 2025	
		Indikator	terfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Yogyakarta	
		Alokasi Anggaran	Bagian Hukum : 32.210.000,00 BTT BPKAD : 264.000.000	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada	
		Indikator	Tidak ada	



		Alokasi Anggaran	Tidak ada
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada	
Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data			
Latar Belakang	<p>Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya Penyandang Disabilitas, di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, termasuk Penyandang Disabilitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan access to justice. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara harus berperan aktif dalam menyediakan layanan hukum bagi kelompok rentan.</p> <p>Bagian Hukum bermitra dengan OBH/LBH (Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum) yang terakreditasi Kementerian Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Bantuan hukum tersebut tidak melimitasi untuk Penyandang Disabilitas. sepanjang Penyandang Disabilitas tersebut adalah masyarakat miskin Kota Yogyakarta, maka mereka berhak untuk mengakses layanan tersebut.</p>		
Sumber Data	<p>Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta</p>		
Analisis Kesenjangan	<p>Pada dasarnya layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengkhususkan layanan tersebut untuk Penyandang Disabilitas saja. Oleh karenanya, ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa bagi Penyandang Disabilitas yang menggunakan layanan tersebut tidak dapat terpenuhi.</p>		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	<p>Komite PPHPD Kota Yogyakarta, Musrenbang tematik Disabilitas</p>		
Keterwakilan Ragam	<p>Semua Ragam Disabilitas (miskin)</p>		



Disabilitas				
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA				
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS				
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas		
	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas		
	Target Capaian	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan non diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas		
	Kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan		
	Indikator Capaian	Terpantaunya implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal tentang layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan non diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam aplikasi eSPM		
	Program	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
	Rincian Output Terkait	Jenis	-	
		Volume	-	
		Satuan	-	
		Target Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	
		Indikator	Terselenggaranya rapat koordinasi pemantauan implementasi indikator 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial) dalam aplikasi eSPM	
	Alokasi Anggaran	Rp. 2.040.000,00		
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom	Tidak ada		



	Indikator Capaian	
	Perubahan Program	Tidak ada
		Jenis Tidak ada
		Volume Tidak ada
		Satuan Tidak ada
		Target Waktu Pelaksanaan Tidak ada
	Perubahan Rincian Output	Indikator Tidak ada
		Alokasi Anggaran Tidak ada
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada

Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya. Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, bertugas memantau capaian dan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal tentang layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan non diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas (SPM bidang Sosial) dalam aplikasi eSPM
Sumber Data	Data target rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 100 orang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 148 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025
Analisis Kesenjangan	Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebanyak 415.605 orang, dan target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi rehabilitasi



	sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 100 orang, hal ini perlu dipastikan dan dipantau layanan dasarnya sebagai warga negara terpenuhi.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	-
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas Daksa, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Mental

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD	Kebijakan	Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas



	Target Capaian	Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas	
	Kegiatan	Penataan Organisasi	
	Indikator Capaian	Tersusunnya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas	
	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	Rincian Output Terkait	Jenis	dokumen
		Volume	1
		Satuan	dokumen
		Target Waktu Pelaksanaan	1 tahun
		Indikator	Tersusunnya dokumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas
		Alokasi Anggaran	48.350.000
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Capaian Indikator	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	
		Volume	
		Satuan	
		Target Waktu Pelaksanaan	
		Indikator	
	Alokasi Anggaran		
	Alasan Perubahan		



Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data	
Latar Belakang	Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Sumber Data	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Analisis Kesenjangan	Sila kelima Pancasila berupaya mengakomodasi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Konsekuensinya, negara ini juga harus membuat rakyatnya tidak ada yang merasa tertinggal dalam Pemenuhan haknya. Prinsip “No One Left Behind” (Tidak Ada yang Tertinggal) merupakan inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Fokus utama dari prinsip ini adalah memberdayakan kelompok masyarakat yang paling rentan; Penyandang Disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan. di praktek lapangan masih ditemui problem-problem kesenjangan bagi kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas, sehingga perlu adanya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas untuk instansi
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Musrenbang tematik disabilitas dan forum FGD dengan Penyandang Disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Kelompok rentan termasuk Penyandang Disabilitas

**FORM EVALUASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

FORM DINAS/BADAN	
Sasaran Strategis	
Kebijakan	
Target Capaian	
Kegiatan	
Indikator Capaian	



Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			
Capaian Spesifik Output 2			
<i>(dilanjutkan sesuai dengan amanat SKPD dalam RAD PD Kota Yogyakarta)</i>			

